

JADWAL

Tanggal Efektif	:	24 Juli 2020
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	4 & 7 September 2020
Tanggal Penjatahan	:	8 September 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	9 September 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	9 September 2020
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	10 September 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya, dan Jasa Pertambangan Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

The Convergence Indonesia, lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon : +62 21 2988 0393; Faksimili : +62 21 2988 0392
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Website: www.merdekacoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN:

Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,
Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku &
Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA COPPER GOLD DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.700.000.000.000 (SATU TRILIUN TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.400.000.000.000 (SATU TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp300.000.000.000 (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp149.000.000.000 (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp151.000.000.000 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 9 September 2023 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFERENSI DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI. KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

I (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT HARGA KOMODITAS EMAS DAN TEMBAGA.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

id A (*Single A*)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas (terafiliasi)

CIMB NIAGA
SEKURITAS

PT CIMB Niaga Sekuritas

Sucor Sekuritas

PT Sucor Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2020.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I kepada OJK dengan surat No. 110/MDKA-JKT/CORSEC/X/2019 pada tanggal 22 Oktober 2019, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”), khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat OJK No. S-198/D.04/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I ini, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020” yang akan dicatatkan pada BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No.IX.A.2”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selain PT Indo Premier Sekuritas serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. PT Indo Premier Sekuritas merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kesamaan anggota Dewan Komisaris. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“PERATURAN NO.IX.C.11”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA.....	xv
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK	xviii
RINGKASAN	xx
I. PENAWARAN UMUM.....	1
1. Keterangan Mengenai Obligasi	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	17
3. Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi	18
4. Keterangan Mengenai Wali Amanat.....	21
5. Perpajakan	22
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	23
III. PERNYATAAN UTANG.....	25
1. Liabilitas Jangka Pendek	25
2. Liabilitas Jangka Panjang	28
3. Komitmen dan Kontinjensi	32
4. Perubahan Liabilitas Setelah 30 Juni 2020 sampai dengan Tanggal Laporan Auditor Independen.....	32
5. Utang yang akan Jatuh Tempo dalam 3 (tiga) Bulan.....	32
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	34
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	34
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	36
3. Rasio Keuangan (tidak diaudit).....	37
4. Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Dalam Fasilitas Kredit (tidak diaudit).....	37
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	38
1. Faktor-Faktor Signifikan yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka.....	38
2. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penting	42
3. Hasil Kegiatan Usaha	43
4. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	45
5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan.....	46
6. Belanja Modal.....	47
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	48
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	49
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	49
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	49
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	50
3. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	50
4. Perjanjian-Perjanjian Penting.....	52
5. Aset Tetap Penting yang Dimiliki Dan/Atau Dikuasai Perseroan Dan Perusahaan Anak	55

6.	Diagram Kepemilikan Antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan, dan Perusahaan Anak	56
7.	Pengurusan dan Pengawasan	57
8.	Sumber Daya Manusia	60
9.	Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	60
10.	Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi	61
B.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	69
1.	Umum	69
2.	Volume Produksi dan Produk	70
3.	Kegiatan Operasional Penambangan dan Pengolahan	72
4.	Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset	73
5.	Kegiatan penunjang lainnya	76
6.	Pemasaran dan Penjualan	76
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	78
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	79
X.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	81
1.	Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif	81
2.	Pemesan Yang Berhak	82
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi	82
4.	Jumlah Minimum Pemesanan	82
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi	82
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi	82
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi	82
8.	Penjatahan Obligasi	82
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi	83
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik	83
11.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi	84
XI.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	85
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	87

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yang berarti :</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	<p>berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
“Akuntan Publik”	<p>berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.) (“BDO”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.</p>
“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	<p>berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham.</p>
“Bank Kustodian”	<p>berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.</p>
“Bagian Penjaminan”	<p>berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.</p>
“BEI” atau “Bursa Efek”	<p>berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>

“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti tingkat bunga obligasi masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Dampak Merugikan Material”	berarti dampak merugikan material terhadap: a. kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi; b. kepemilikan dan operasi tambang oleh Perusahaan Anak; dan c. kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan pasar modal di Indonesia yang diantaranya berupa : Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas, Prospektus, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan Bursa Efek untuk pencatatan Obligasi di Bursa Efek, dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta semua perubahan, penambahan dan pembaharuannya dan dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan/atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
“DPS”	berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
“EBITDA”	berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.
“EBITDA Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.

“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak. Dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk. atau Perseroan.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, yaitu (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia; atau (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri; atau (iii) saat dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Grup Merdeka”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Hari Bursa”	berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Jumlah Terutang”	berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Sehari-hari”	berarti kegiatan usaha sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
“Kepmen No. 1827K/2018”	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

“Konfirmasi Tertulis	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan lembaga penyelesaian dan penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT Sucor Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal /berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.

“Obligasi”	berarti suatu surat berharga yang bersifat utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Masyarakat yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri dan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) dan 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
”Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
“Pemeringkat Efek” atau “Pefindo”	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.

“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 No. 103 tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Penitipan Kolektif”	berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dan menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>), sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Peraturan No.IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.E.1”	berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
“Peraturan No. IX.E.2”	berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 89 tanggal 19 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 No. 104 tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 No. 102 tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-091/OBL/KSEI/0820 tanggal 19 Agustus 2020, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.
“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan BEI perihal pencatatan efek sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00019/BEI.PP1/11-2019 tanggal 21 November 2019 sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. Ad-SP-00001/BEI.PP1/05-2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Adendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. Ad-SP-00003/BEI.PP1/07-2020 tanggal 2 Juli 2020, seluruhnya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I. Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan telah menjadi efektif berdasarkan Surat OJK No. S-198/D.04/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	berarti berlaku efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> (i) atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Akta No. 50 tanggal 24 April 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold No. 85 tanggal 29 Mei 2020, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold No. 126 tanggal 15 Juni 2020 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold No. 96 tanggal 15 Juli 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Permen No. 25/2018”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Tambang Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019.
“Permen No. 26/2018”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Perseroan”	berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dengan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Anak Perseroan terdiri dari PT Bumi Suksesindo, PT Damai Suksesindo, PT Cinta Bumi Suksesindo, PT Beta Bumi Suksesindo, PT Merdeka Mining Servis, Eastern Field Development Ltd., Finders Resources Ltd., Banda Minerals Pty. Ltd., PT Batutua Tembaga Raya, PT Batutua Kharisma Permai, Way Kanan Resources Pty. Ltd., PT Batutua Lampung Elok, PT Pani Bersama Jaya, PT Pani Bersama Tambang, PT Puncak Emas Gorontalo, PT Batutua Pelita Investama, PT Batutua Tambang Abadi, PT Batutua Abadi Jaya, PT Batutua Bumi Raya, PT Batutua Alam Persada dan PT Batutua Tambang Energi.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan dimana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia baik yang telah ada saat ini maupun di kemudian hari.

“Pihak Kompeten”	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Orang Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.
“PMHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dimana setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan harga pelaksanaan Rp2.250 per saham, pada bulan Agustus 2018.
“Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I” atau “PMTHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 416.451.833 (empat ratus enam belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga) saham, yang dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019. Sebagai bagian dari aksi korporasi tersebut, Perseroan telah menerbitkan sebanyak-banyaknya 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp3.980 per saham, pada bulan Juli 2019.
“PPN”	berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 15/2020”	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 23/2017”	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	<p>berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp149.000.000.000 (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A; dan• Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp151.000.000.000 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalianan.

“PP No. 78/2010”	berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Seri A dan Seri B.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Total Utang”	berarti pada saat apapun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas : (a) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (b) utang keuangan yang terkait dengan transaksi <i>treasury</i> (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); dan (c) kredit perdagangan.
“US\$”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.
“Utang Neto”	berarti Total Utang, pada saat apapun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
“Utang Neto Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat apa pun.
“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“AISC”	berarti singkatan dari <i>All-In Sustaining Cost</i> atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya (<i>pregnant solution</i>) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“ <i>Cut-off Grade</i> ” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>Cut-off Grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“Ha”	berarti hektar.
“ <i>Heap Leach</i> ” atau “Pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan menggunakan pelarut.
“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang (<i>mining recovery</i>).
“JORC”	berarti Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“Keyakinan Geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“LBMA”	berarti <i>London Bullion Market Association</i> , yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.

“LME”	berarti <i>London Metal Exchange</i> .
“LOM” atau “ <i>Life of Mine</i> ” atau “Umur Tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“ <i>Mining Recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“ <i>Ounce</i> ”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, dimana 1 <i>ounce</i> setara dengan 31,1035 gram.
“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.
“Porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“Ppm”	berarti <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Proyek AIM”	berarti singkatan dari Proyek Acid Iron Metal, merupakan proyek yang berintegrasi dengan Proyek Tembaga Wetar untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar
“Proyek Patungan Pani”	berarti usaha patungan yang dibentuk oleh Grup Merdeka dengan PT J Resources Nusantara, Perusahaan Anak dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk. (“PSAB”), dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PT Puncak Emas Tani Sejahtera serta Kontrak Kerja milik PT Gorontalo Sejahtera Mining, perusahaan anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama.
“Proyek Tembaga Porfiri”	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Proyek Tujuh Bukit.
“Proyek Tembaga Wetar”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga.
“Proyek Tujuh Bukit”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak.
“ <i>Resource</i> ” atau “Sumberdaya Mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.

“ <i>Reserve</i> ” atau “Cadangan Bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“ROM”	berarti <i>Run of Mine</i> atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.
“ <i>Stripping Ratio</i> ” atau “Rasio Pengupasan”	berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (<i>burden cubic meter</i>) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.
“ <i>Waste</i> ”	berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ASI”	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
“BAJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.
“BAP”	berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.
“BBR”	berarti singkatan dari PT Batutua Bumi Raya.
“BBSI”	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
“BKP”	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
“BLE”	berarti singkatan dari PT Batutua Lampung Elok.
“BND”	berarti singkatan dari Banda Minerals Pty. Ltd.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“BSI”	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
“BTA”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Abadi.
“BTE”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Energi.
“BTR”	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
“CACIB”	berarti singkatan dari Credit Agricole Corporate and Investment Bank.
“CBS”	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
“DSI”	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.
“EFDL”	berarti singkatan dari Eastern Field Development Ltd.
“Finders”	berarti singkatan dari Finders Resources Ltd.
“GSM”	berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.
“JRN”	berarti singkatan dari PT J Resources Nusantara.
“KUD Dharma Tani”	berarti singkatan dari Koperasi Produsen Dharma Tani.
“MDM”	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“PBJ”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Jaya.
“PBT”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.
“PEG”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.
“PETS”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
“PSAB”	berarti singkatan dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk.

“Posco”	berarti singkatan dari Posco International Corporation (dahulu dikenal Daewoo International Corporation atau Posco Daewoo Corporation).
“Provident”	berarti singkatan dari Provident Minerals Pte. Ltd.
“Saratoga”	berarti singkatan dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
“SAM”	berarti singkatan dari PT Suwarna Arta Mandiri.
“Tsingshan”	berarti singkatan dari Eternal Tsingshan Group Ltd.
“WKR”	berarti singkatan dari Way Kanan Resources Pty. Ltd.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Grup Merdeka disusun dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 144, tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0055973.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0133514.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0347407 tanggal 13 Agustus 2020 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0133514.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 (“Akta No. 144/2020”). Berdasarkan Akta No. 144/2020, para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) dan POJK No. 15/2020.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan holding dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 21 Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Investasi, dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, yang seluruhnya bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) per 31 Juli 2020, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.321.875.875	86.437.517.500	19,74
2. PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	13,46
3. Garibaldi Thohir	1.959.065.115	39.181.302.300	8,94
4. PT Suwarna Arta Mandiri	1.569.415.700	31.388.314.000	7,17
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	1.145.000.000	22.900.000.000	5,23
6. Hardi Wijaya Liong	118.063.395	2.361.267.900	0,54
7. Gavin Arnold Caudle	10.250.000	205.000.000	0,05
8. Richard Bruce Ness	4.783.500	95.670.000	0,02
9. Tri Boewono	4.500.000	90.000.000	0,02
10. Heri Sunaryadi	4.083.330	81.666.600	0,02
11. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	9.811.721.140	196.234.422.800	44,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.897.591.650	437.951.833.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	48.102.408.350	962.048.167.000	

Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 21 Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Investasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut :

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
1.	PT Bumi Suksesindo (“BSI”)	Operasi produksi tambang	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	PT Damai Suksesindo (“DSI”)	Eksplorasi pertambangan	Jakarta	2012	-	-	98,42% melalui BSI
3.	PT Cinta Bumi Suksesindo (“CBS”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	PT Beta Bumi Suksesindo (“BBSI”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
5.	PT Merdeka Mining Servis (“MMS”)	Jasa pertambangan	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
6.	Eastern Field Development Ltd. (“EFDL”)	Perusahaan induk	British Virgin Islands	2017	2018	99,90%	-
7.	Finders Resources Ltd. (“Finders”)	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
8.	Banda Minerals Pty. Ltd. (“BND”)	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui Finders
9.	Way Kanan Resources Pty. Ltd. (“WKR”)	Perusahaan induk	Australia	2017	2006	-	100,00% melalui Finders
10.	PT Batutua Lampung Elok (“BLE”)	Kontraktor pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
11.	PT Batutua Tembaga Raya ("BTR")	Jasa pengolahan dan perdagangan	Jakarta	2017	2015	78,00%	-
12.	PT Batutua Kharisma Permai ("BKP")	Operasi produksi tambang	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
13.	PT Pani Bersama Jaya ("PBJ")	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2018	2015	66,70%	-
14.	PT Pani Bersama Tambang ("PBT")	Industri pembuatan logam dasar mulia	Gorontalo	2018	-	-	99,96% melalui PBJ
15.	PT Puncak Emas Gorontalo ("PEG")	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
16.	PT Puncak Emas Tani Sejahtera ("PETS")	Pertambangan mineral logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
17.	PT Batutua Pelita Investama ("BPI")	Perusahaan induk	Wetar	2019	2019	99,83%	-
18.	PT Batutua Tambang Abadi ("BTA")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
19.	PT Batutua Abadi Jaya ("BAJ")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
20.	PT Batutua Bumi Raya ("BBR")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
21.	PT Batutua Alam Persada ("BAP")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
22.	PT Batutua Tambang Energi ("BTE")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)

Kegiatan usaha Perseroan

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 30 Juni 2020, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan proyek tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 110.544 *ounce* emas dan 156.473 *ounce* perak untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 108.823 *ounce* emas

dan 303.003 *ounce* perak untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020. Biaya kas per *ounce* untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$393 dan US\$408 dengan biaya AISC per *ounce* untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$597 dan US\$648. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 871 ribu *ounce* emas dan 35.149 ribu *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 30.675 ribu *ounce* emas, 89.800 ribu *ounce* perak dan 8.753 ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di Proyek Tujuh Bukit.

Proyek Tembaga Wetar merupakan proyek tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Per Februari 2020, Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar melalui kepemilikan efektif di BTR dan BKP masing-masing sebesar 78,00%. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2010. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 8.909 ton untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2.926 ton untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020. Biaya kas per pon tembaga untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$1,28 dan US\$3,57 dengan biaya AISC per pon tembaga untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$1,76 dan US\$4,33. Kenaikan biaya terutama dikarenakan penurunan produksi katoda tembaga sejalan dengan peninjauan kembali strategi operasional Proyek Tembaga Wetar. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 8,3 juta ton pada kadar tembaga 1,4% yang mengandung sekitar 114 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 21,7 juta ton pada kadar tembaga 1,33% yang mengandung sekitar 289 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang menjajaki Proyek AIM melalui kerja sama dengan Tsingshan.

Proyek Emas Pani merupakan proyek tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018 dengan kepemilikan efektif sebesar 66,7%. Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Group Ltd. dalam mengembangkan Proyek Emas Pani. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2.370 ribu *ounce* emas. Untuk memaksimalkan potensi Proyek Emas Pani, Grup Merdeka berencana membentuk usaha patungan dengan PT J Resources Nusantara (“JRN”), Perusahaan Anak dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk (“PSAB”), dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PETS serta Kontrak Kerja milik PT Gorontalo Sejahtera Mining (“GSM”), Perusahaan Anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama. Pelaksanaan usaha patungan tetap bergantung pada penyelesaian beberapa syarat pendahuluan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2020, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$293,9 juta, US\$402,0 juta, US\$191,8 juta dan US\$198,8 juta dan laba masing-masing sebesar US\$57,9 juta, US\$69,2 juta, US\$44,6 juta dan US\$35,4 juta. Margin laba terhadap pendapatan mencapai 19,7% pada tahun 2018, 17,2% pada tahun 2019, 23,2% dan 17,8% masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2020.

Prospek Usaha

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas dan tembaga memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi

dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Permintaan dan harga emas dan tembaga terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas dan tembaga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ketidakpastian keuangan dan tingkat suku bunga yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi global yang melemah serta penyebaran COVID-19 sejak bulan Desember 2019 diperkirakan akan menjadikan emas sebagai instrumen investasi pilihan pada tahun 2020. Harga emas diperkirakan akan terus menguat sejalan dengan permintaan emas yang lebih tinggi. Di sisi lain, Global Data memperkirakan permintaan tembaga pada tahun 2020 akan tumbuh sebesar 2,7% dibandingkan proyeksi pertumbuhan awal sebesar 4,1% dikarenakan perlambatan pertumbuhan ekonomi global lebih lanjut akibat wabah COVID-19 yang membatasi kegiatan manufaktur dan konstruksi khususnya di China. Sebagai akibatnya, harga tembaga dalam jangka pendek diperkirakan melemah namun akan kembali meningkat dikarenakan adanya defisit pasokan dan kenaikan permintaan dari industri energi dan otomotif.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Seri A dengan jumlah sebesar Rp149.000.000.000 (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah); dan - Seri B dengan jumlah sebesar Rp151.000.000.000 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	- Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender; dan - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	:	- Seri A sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun; dan - Seri B sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 9 September 2023 untuk Obligasi Seri B.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan

- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak (“Grup Merdeka”), perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“Periode Pro-forma”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- Hasil Pemingkatan : A (*Single A*).
- Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Keterangan	Jumlah Pokok (Rp jutaan)	Tingkat bunga tetap per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan I					
Tahap I					
Seri A	Rp673.650	8,9%	367 Hari Kalender	7 Agustus 2021	A dari Pefindo
Seri B	Rp726.350	10,5%	3 (tiga) tahun	30 Juli 2023	A dari Pefindo

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dan BKP sebagai modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan BKP. Dana tersebut akan dialokasikan sebesar-besarnya 75% untuk BKP dan sisanya untuk Perseroan.

Penyaluran dana ke BKP akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BKP kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut; (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut; (iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan (iv) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 18 Agustus 2020, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Hedy, S.E., Ak., CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1619).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 11 September 2019, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 28 Mei 2020, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Susanto Bong, S.E., Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 27 Maret 2019, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
JUMLAH ASET	941.746.406	951.253.163	797.809.378
JUMLAH LIABILITAS	387.936.495	427.008.847	375.656.245
JUMLAH EKUITAS	553.809.911	524.244.316	422.153.133

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

	(dalam US\$)			
	2020	2019	2019	2018
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
PENDAPATAN USAHA	198.810.969	191.772.015	402.039.388	293.882.260
LABA KOTOR	76.375.643	86.619.357	155.443.709	138.761.864
LABA USAHA	63.763.303	78.106.002	135.317.138	123.215.769
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	35.417.212	44.557.997	69.253.653	57.867.494
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	32.476.013	36.516.537	61.720.590	86.213.961
LABA PER SAHAM DASAR	0,0017	0,0020	0,0033	0,0026

Rasio Keuangan

	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	3,7 ⁽¹⁾	36,8	127,1
Laba kotor	(11,8) ⁽¹⁾	12,0	69,8
Laba usaha	(18,4) ⁽¹⁾	9,8	65,4
Laba periode/tahun berjalan	(20,5) ⁽¹⁾	19,7	34,2
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(11,1) ⁽¹⁾	(28,4)	183,1
Jumlah aset	(1,0)	19,2	115,1
Jumlah liabilitas	(9,2)	13,7	107,1
Jumlah ekuitas	5,6	24,2	122,8
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	38,4	38,7	47,2
Laba usaha / Pendapatan usaha	32,1	33,7	41,9
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	17,8	17,2	19,7
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	3,8 ⁽²⁾	7,3	7,3
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	6,4 ⁽²⁾	13,2	13,7
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	0,8	0,8	0,8
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,7	0,8	0,9
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4	0,4	0,5

Catatan:

(1) Dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019.

(2) Dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan.

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

1. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020.

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp149.000.000.000 (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp151.000.000.000 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dihitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1.	9 Desember 2020	9 Desember 2020
2.	9 Maret 2021	9 Maret 2021
3.	9 Juni 2021	9 Juni 2021
4.	16 September 2021	9 September 2021
5.		9 Desember 2021
6.		9 Maret 2022
7.		9 Juni 2022
8.		9 September 2022
9.		9 Desember 2022
10.		9 Maret 2023
11.		9 Juni 2023
12.		9 September 2023

1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;

- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;

- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Satuan pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai 1 (satu) Rupiah atau kelipatannya.

1.9. Satuan perdagangan

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.

1.10. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.11. Dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

1.12. Pembelian Kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga di pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;

- vii. rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja kedua setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;

- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13. Hak-Hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar Perseroan yang hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
- iv. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.14. Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya; dan
 - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama, dan tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;
 - b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c;
 - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;

- d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
 - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 3) pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - e. mengubah bidang usaha utama Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dan dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut sejalan dengan bidang usaha yang telah ada saat ini dan penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
 - f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi;
 - h. mengadakan (i) segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, dimana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut;
- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan fotokopi bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - c. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Grup Merdeka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka

(“Perusahaan Target”), dalam waktu tidak lebih dari 5 hari kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“Periode Pro-forma”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup Merdeka dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut “Modifikasi EBITDA Konsolidasian”;
- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan utang neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup Merdeka dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut “Modifikasi Utang Neto Konsolidasian”;

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1;

- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
 - 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
- h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan

- catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya - biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
- i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direview oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta - akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
 - l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
 - m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai Peraturan No. IX.C.11 dan POJK No. 36/2014 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
 - (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;

- 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
 - (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
 - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- 3) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK 36/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
 - (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran umum obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
- 4) pemeringkatan ulang
 - (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan No. IX.C.11.

1.15. Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
 - a. butir ii huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir ii huruf f dan huruf g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangan sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material; atau
 - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - g. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa pemanggilan RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.16. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 20/2020”);
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di atas dan POJK No. 20/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.

- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK;
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan akan mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan;
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
 - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakan RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
 - e. panggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan diselenggarakan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- vi. Tata cara RUPO:
 - a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;
 - b. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - f. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan

- dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- g. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - h. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - k. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - l. sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf h di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 3) Apabila RUPO dimintakan ke OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

- 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO antara lain biaya pengumuman, pemanggilan RUPO, notaris, dan sewa ruangan menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat;
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh notaris;
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO;
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tersebut yang berlaku.

1.17. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

The Convergence Indonesia, lantai 20

Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon : +62 21 2988 0393; Faksimili : +62 21 2988 0392

Email: investor.relations@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Gedung BRI II, lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210

Telepon : +62 21 250 0124, 575 8144; Faksimili : +62 21 251 0316, 575 2360

U.p. Bagian *Trust & Corporate Services*

Divisi *Investment Services*

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

1.18. Perubahan Perjanjian Perwalianan

Perubahan Perjanjian Perwalianan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk perubahan Perjanjian Perwalianan yang dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka addendum dan/atau penambahan Perjanjian Perwalianan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Apabila perubahan Perjanjian Perwalianan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwalianan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwalianan.

1.19. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif;

- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 29 Mei 2020 dan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik tanggal 24 April 2020, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 19 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan ^{id}A (*Single A*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

3.1. Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-503/PEF-DIR/IV/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahun 2020 sebagaimana dikonfirmasi melalui Surat No. RTG-165/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat :

^{id}A
(*Single A*)

Peringkat ini berlaku untuk periode 23 April 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.

3.2. Skala pemeringkatan Efek utang jangka panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

^{id} AAA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
-------------------	--

_{id} AA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
_{id} A	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
_{id} BBB	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
_{id} BB	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
_{id} B	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
_{id} CCC	Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
_{id} D	Efek utang yang macet atau Perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “_{id}AA” hingga “_{id}B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

3.3. *Rating rationale*

Faktor pendukung atas peringkat yang telah diterima oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- *Biaya kas yang rendah.*
Grup Merdeka memiliki biaya kas yang relatif rendah dibandingkan dengan produsen emas lainnya karena pemrosesan batuan yang rendah. Biaya kas Grup Merdeka pada tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar US\$404 per *ounce* dan US\$374 per *ounce*. Produsen emas global lainnya, terutama produsen emas kelas menengah, mempunyai rata-rata biaya tunai sebesar US\$500-700 per *ounce*. Sebagai contoh, salah satu produsen emas terbesar di dunia, Newmont Goldcorp mempunyai biaya tunai sebesar US\$721 per *ounce* pada tahun 2019 yang lebih tinggi dari biaya tunai Perseroan. Dalam jangka pendek hingga menengah, biaya kas Grup Merdeka akan meningkat ke sekitar US\$450-600 per *ounce* sebagai dampak dari kadar emas yang lebih rendah dan *stripping ratio* yang lebih tinggi. Namun, Pefindo menilai biaya kas Grup Merdeka tetap lebih rendah dibandingkan dengan produsen emas lainnya. Pertambangan tembaga Grup Merdeka juga mempunyai biaya kas yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen lainnya. Pada tahun 2019, Grup Merdeka mempunyai biaya kas sebesar US\$130 sen per pon (“c/lb”) yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen tembaga terbesar di dunia, Codelco. Pada 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2019, Codelco membukukan biaya kas sebesar US\$143 sen per pon. Sebagai tambahan, untuk mempertahankan biaya kas yang rendah, Grup Merdeka menggunakan kontraktor tambang internal untuk pertambangan emas dan tembaga.
- *Struktur permodalan yang konservatif dan perlindungan arus kas yang kuat.*
Pada tahun 2019, Grup Merdeka memiliki rasio utang terhadap EBITDA sekitar 1,3x dan rasio utang terhadap ekuitas (“DER”) sekitar 0,5x, yang menurut pandangan Pefindo cukup konservatif. Ke depannya, Grup Merdeka tidak mempunyai rencana untuk menambah jumlah utang secara signifikan karena sebagian besar belanja modal Grup Merdeka akan didanai dari arus kas internal. Grup Merdeka menganggarkan belanja modal sebesar US\$79,4 juta pada tahun 2020, yang akan digunakan untuk memelihara fasilitas produksi yang ada saat ini dan kegiatan eksplorasi di area

baru. Berdasarkan rencana belanja modal saat ini, Pefindo memperkirakan rasio utang terhadap EBITDA dan DER Grup Merdeka akan berada di sekitar 1,6x dan 0,4x untuk masing-masing, secara rata-rata selama 3 (tiga) tahun ke depan (2020-2022). Sejalan dengan struktur permodalan yang konservatif, Pefindo menilai Grup Merdeka juga mempunyai rasio perlindungan arus kas yang kuat yang ditandai oleh rasio dana dari operasi (*fund from operation* - FFO) terhadap utang dan *interest coverage* masing-masing lebih dari 50,0% dan 9,0x pada tahun 2019. Pefindo menilai bahwa Grup Merdeka akan tetap memiliki struktur permodalan yang konservatif dan perlindungan arus kas yang kuat dengan mengasumsikan tidak ada rencana pengeluaran modal untuk pengembangan Proyek Porfiri, Proyek Emas Pani dan Proyek *Acid Iron Metal* di Morowali (“Proyek AIM”). Pengeluaran modal untuk proyek-proyek tersebut belum disertakan dalam proyeksi keuangan Grup Merdeka.

- *Permintaan emas yang tinggi*

Pefindo berpandangan bahwa permintaan global untuk emas dalam jangka pendek hingga menengah akan tetap tinggi. Emas digunakan untuk perhiasan, investasi dan teknologi. Investasi pada emas dapat meningkatkan diversifikasi portfolio dan meningkatkan tingkat pengembalian jangka panjang. Pefindo menilai permintaan emas akan tetap kuat pada tahun 2020. Pelemahan pertumbuhan ekonomi global dan suku bunga yang lebih rendah akan menjadi pendorong utama permintaan emas. Bank sentral Amerika Serikat (“The Fed”) telah memangkas tingkat suku bunga acuan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019 dari 2,5% menjadi 1,75%. Selain itu, pada minggu pertama Maret 2020, The Fed kembali memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 0,5% menjadi 1,25% sebagai upaya darurat untuk menanggapi pandemi COVID-19. Pefindo menilai bahwa bank sentral lainnya juga akan menurunkan suku bunga sebagai upaya untuk mengurangi dampak ekonomi dan resesi keuangan akibat pandemi tersebut. Kepemilikan global *Exchange Traded Funds* berbasis emas tumbuh sebesar 401,1 ton menjadi 2.885,5 ton pada akhir 2019. Sebagai tambahan, cadangan emas di bank sentral secara keseluruhan tumbuh sebesar 650,3 ton pada tahun 2019. Ketidakpastian ekonomi sepanjang tahun membuat bank sentral untuk mendiversifikasi cadangan mereka dan berfokus untuk menempatkan cadangan mereka pada aset yang aman dan likuid.

Grup Merdeka memiliki faktor penghambat untuk peringkat sebagai berikut:

- *Usia tambang yang moderat.*

Pefindo menilai Grup Merdeka memiliki usia tambang yang moderat. Pada 31 Desember 2019, Grup Merdeka mempunyai cadangan emas sekitar 871 kilo *ounce*. Dengan asumsi produksi emas tahunan sebesar 170 kilo *ounce*, usia tambang emas Grup Merdeka adalah sekitar 5 (lima) tahun dari 2020 hingga 2025. Dibandingkan dengan produsen emas domestic lainnya, PSAB mempunyai cadangan emas sekitar 4.856 kilo *ounce* dan estimasi usia tambang lebih dari 15 tahun dengan asumsi volume produksi tahunan sebesar 250 kilo *ounce*. Usia tambang emas Grup Merdeka juga lebih rendah dibandingkan dengan produsen emas global lainnya yang mempunyai rata-rata usia tambang sebesar 12 tahun. Pefindo mencatat bahwa Grup Merdeka mempunyai proyek potensial yang terletak di Pani dan Proyek Tujuh Bukit - Proyek Porfiri. Sumberdaya tambang emas Grup Merdeka di Tujuh Bukit - Proyek Porfiri adalah sebesar 28.300 kilo *ounce* pada tahun 2019. Namun, Grup Merdeka tetap memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk mengkonversi sumberdaya tambang tersebut menjadi cadangan emas. Proyek Porfiri diperkirakan untuk memulai operasi pertama pada tahun 2024-2025, dengan asumsi tidak terdapat penundaan signifikan pada tahap eksplorasi dan konstruksi.

- *Eksposur terhadap fluktuasi harga komoditas dan cuaca yang tidak menguntungkan.*

Grup Merdeka memiliki risiko atas fluktuasi harga emas, yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran global, kondisi geopolitik, kebijakan ekonomi, dan valuasi mata uang. Selama 5 (lima) tahun terakhir, harga emas berfluktuasi dengan titik terendah sebesar US\$1.060 per *ounce* pada kuartal terakhir 2015. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, harga emas berfluktuasi antara US\$1.360 per *ounce* hingga US\$1.180 per *ounce* sebelum naik hingga lebih dari US\$1.600 per *ounce* pada awal tahun 2020. Harga tembaga juga berada dibawah tekanan menyusul perlambatan ekonomi global dan pelemahan permintaan akibat dari pandemi COVID-19. Pada pertengahan Maret 2020, harga tembaga turun menjadi sekitar US\$4.600 per ton dari sekitar US\$5.500 per ton pada awal Maret 2020 sebagai dampak dari melemahnya permintaan. Penurunan signifikan pada harga akan berdampak negatif bagi marjin laba kotor dan EBITDA Grup Merdeka. Walaupun Grup Merdeka

memiliki biaya kas yang rendah dan melakukan transaksi lindung nilai pada level harga dan volume tertentu, Pefindo menilai bahwa Grup Merdeka tetap memiliki risiko fluktuasi harga komoditas. Kinerja bisnis Grup Merdeka juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang baik, seperti musim hujan yang terus menerus, yang dapat mengganggu aktivitas produksi dan menyebabkan penurunan volume produksi.

- *Risiko pengembangan tambang di daerah baru.*

Grup Merdeka mempunyai proyek potensial yang terletak di Pani, Tujuh Bukit - Proyek Porfiri, dan Morowali - Proyek AIM. Grup Merdeka menilai bahwa pengembangan proyek tersebut memerlukan belanja modal dalam jumlah yang signifikan dan memerlukan keahlian teknis yang tinggi terutama untuk Proyek Porfiri. Grup Merdeka menyatakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Proyek Porfiri adalah sebesar lebih dari US\$1 miliar dan US\$130 juta untuk pembangunan Proyek Emas Pani, di luar biaya eksplorasi. Sebagai tambahan, sumberdaya tambang Grup Merdeka di Proyek Porfiri berada dalam kategori tereka yang mengindikasikan tingkat keyakinan geologis terendah. Proyek Porfiri adalah proyek jangka panjang Grup Merdeka dan pada saat ini Grup Merdeka belum menentukan skema pendanaan untuk pengembangan proyek tersebut. Namun, Pefindo menilai apabila proyek tersebut mulai beroperasi, volume produksi dan usia tambang Perusahaan akan meningkat secara signifikan.

4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai “BRI”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan Surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.887-INV/TCS/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.888-INV/TCS/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Gedung BRI II, lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210

Telepon : +62 21 575 2362, 575 8144; Faksimili : +62 21 251 0316, 575 2444

U.p. Bagian *Trust & Corporate Services*

Divisi *Investment Services*

5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“BUT”); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar: (i) 5% sampai dengan tahun 2020 dan (ii) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dan BKP sebagai modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan BKP. Dana tersebut akan dialokasikan sebesar-besarnya 75% untuk BKP dan sisanya untuk Perseroan (“Rencana Penggunaan Dana Obligasi”).

Penyaluran dana ke BKP akan dilakukan dalam bentuk pinjaman (“Penyaluran Dana ke BKP”) dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BKP kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pelaksanaan transaksi Penyaluran Dana ke BKP merupakan transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (“Peraturan No. IX.E.1”) karena transaksi Penyaluran Dana ke BKP tersebut merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan, dan apabila transaksi Penyaluran Dana ke BKP tersebut dilakukan setelah tanggal 20 Oktober 2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”).

Rencana Penggunaan Dana Obligasi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“Peraturan Transaksi Material”) karena tidak memenuhi batasan material sebagaimana diatur dalam Peraturan Transaksi Material.

Lebih lanjut, terkait dengan Rencana Penggunaan Dana Obligasi yang akan digunakan secara langsung oleh Perseroan, apabila Perseroan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam (i) Peraturan No. IX.E.1, apabila merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober 2020; atau (ii) POJK No. 42/2020 beserta ketentuan yang berlaku di pasar modal lainnya apabila merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang dilakukan setelah tanggal 20 Oktober 2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPU dan memperoleh persetujuan dari RUPU, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,819% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Obligasi sebesar 0,476%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,300% untuk Seri A dan 0,550% untuk seri B; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025% untuk Seri A dan Seri B; dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025% untuk Seri A dan Seri B;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,175%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,133%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,042%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,127% yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,067% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,060%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,041%, yang meliputi antara lain biaya pencatatan di BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya audit penjatahan, biaya percetakan Prospektus (jika ada) dan Informasi Tambahan dan formulir-formulir.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 18 Agustus 2020, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Hedy, S.E., Ak., CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1619).

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$387,9 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$240,2 juta dan US\$147,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	24.943.712
Beban yang masih harus dibayar	18.140.740
Pendapatan diterima dimuka	10.600.000
Utang pajak	11.775.761
Utang lain-lain	1.603.171
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman bank	142.709.985
Pinjaman pihak ketiga	4.180.000
Liabilitas sewa	13.901.724
Instrumen keuangan derivatif	12.278.816
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	52.340
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>240.186.249</u>
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman bank	74.257.185
Liabilitas sewa	30.960.911
Liabilitas imbalan pasca-kerja	12.147.545
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	30.384.605
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>147.750.246</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u><u>387.936.495</u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$24,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Pihak ketiga	24.770.837
Pihak berelasi	172.875
Jumlah	<u><u>24.943.712</u></u>

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	20.472.653
Dolar Amerika Serikat	3.735.094
Dolar Australia	529.322
Yuan Tiongkok	178.108
Euro	17.111
Dolar Singapura	6.136
Dolar Selandia Baru	5.288
Jumlah	24.943.712

Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$18,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Operasi dan konstruksi	13.482.394
Transaksi realisasi <i>hedging</i>	2.443.595
Gaji dan tunjangan	1.317.626
Bunga pinjaman	861.230
Lain-lain	35.895
Jumlah	18.140.740

Komposisi beban yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	12.339.596
Dolar Amerika Serikat	4.970.391
Dolar Australia	619.069
Yuan Tiongkok	202.202
Dolar Selandia Baru	9.482
Jumlah	18.140.740

Pendapatan diterima dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$10,6 juta, yang merupakan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan katoda tembaga.

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$11,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Pajak penghasilan pasal 21	364.617
Pajak penghasilan pasal 23	264.864
Pajak penghasilan pasal 25	1.875.157
Pajak penghasilan pasal 26	168.269
Pajak penghasilan pasal 29	7.038.490
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	14.252
Pajak penghasilan pasal 15	1.383
Pajak Pertambahan Nilai	2.048.729
Jumlah	11.775.761

Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$1,6 juta, yang merupakan utang kepada pihak ketiga atas investasi saham di BKP.

Pinjaman - bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$160,8 juta, yang terdiri dari pinjaman bank sebesar US\$142,7 juta, pinjaman pihak ketiga sebesar US\$4,2 juta dan liabilitas sewa sebesar US\$13,9 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman bank dan liabilitas sewa pembiayaan dapat dilihat pada subbab liabilitas jangka panjang.

Pinjaman pihak ketiga

Saldo pinjaman pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$4,2 juta, yang merupakan pinjaman dari Posco International Corporation (“Posco”). Pada tanggal 30 Juli 2018, Perseroan, BTR dan Posco telah mengadakan perjanjian pinjaman pemegang saham sampai dengan yang lebih lama dari (i) 31 Desember 2020; atau (ii) tanggal 5 hari kerja setelah tanggal pelunasan utang senior dengan nilai pinjaman sebesar US\$4.180.000 dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun yang digunakan untuk memenuhi kewajibannya atas Perjanjian Fasilitas US\$165.000.000.

Instrumen keuangan derivatif

Saldo instrumen keuangan derivatif Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$12,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	9.788.836
Perubahan nilai wajar instrumen derivatif	2.489.980
Jumlah	12.278.816

Pada tanggal 19 Februari 2016, BSI menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berikut dengan fasilitas lindung nilai dengan beberapa bank yang terdiri dari Societe Generale Asia Ltd., cabang Hong Kong (“SocGen”), BNP Paribas (“BNPP”) dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (“HSBC”) yang diamandemen pada tanggal 15 Februari 2018 dengan menambahkan fasilitas pinjaman. Pada tanggal 25 November 2019, BSI menandatangani perjanjian novasi dengan SocGen dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank (“CACIB”), yang mana SocGen mengalihkan seluruh hak-hak dan kewajibannya berdasarkan *International Swaps and Derivatives Association, Inc. 2002 Master Agreement* (“ISDA 2002 Master Agreement”) tanggal 19 Februari 2016 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, termasuk tanggal 19 Oktober 2018) kepada CACIB.

Kebijakan BSI untuk melakukan lindung nilai yaitu sampai dengan 50% produksi emas selama periode 12 bulan yang dimulai pada 2018 (periode pertama), sampai dengan 40% pada periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal berakhirnya periode pertama (periode kedua) dan sampai dengan 30% pada periode 12 bulan yang dimulai pada berakhirnya periode kedua.

Transaksi lindung nilai yang masih berlaku per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Mitra transaksi	Periode
BNPP	Juli - Desember 2020
HSBC	Juli 2020 - Juni 2021
CACIB	Juli - Desember 2020

Per 30 Juni 2020, sebanyak 40.004 ounce emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.474,5 per ounce.

Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$0,05 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada subbab liabilitas jangka panjang.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pinjaman

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$105,2 juta, yang terdiri dari pinjaman bank sebesar US\$74,2 juta dan liabilitas sewa sebesar US\$31,0 juta.

Pinjaman bank

Saldo pinjaman bank Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$74,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi US\$1.172.648	98.827.352
Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi US\$1.860.182	118.139.818
Jumlah	216.967.170
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(142.709.985)
Jumlah pinjaman jangka panjang	<u>74.257.185</u>

Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000

Pada tanggal 28 Maret 2019, Perseroan, menandatangani Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dengan Barclays Bank Plc (“Barclays”) dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah marjin 3,75% per tahun dan setelah 9 bulan marjin menjadi 4,25% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2020.

Penggunaan fasilitas ini digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut: (i) pembayaran seluruh saldo terutang berdasarkan *Facility Agreement* US\$50.000.000 tertanggal 17 April 2018 antara EFDL dengan Standard Chartered Bank, cabang Singapura dan perjanjian fasilitas berjangka antara EFDL dengan Saratoga; (ii) tambahan akuisisi saham Finders; (iii) pembayaran bunga awal atas fasilitas ini; (iv) pendanaan atas kebutuhan pengeluaran modal oleh Grup Merdeka; (v) pendanaan tujuan utama Grup Merdeka; dan (vi) pembayaran seluruh biaya sehubungan dengan fasilitas ini. Perseroan diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu.

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas awal. Namun, Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali ini tidak mengubah nilai dan fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali, Barclays telah mengalihkan sebagian komitmennya dalam menyediakan fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Fasilitas awal ke (i) BNPP, cabang Singapura, (ii) HSBC, cabang Singapura dan (iii) PT Bank UOB Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2020, saldo pinjaman pokok yang terutang dari fasilitas ini adalah sebesar US\$100.000.000.

Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000

Pada tanggal 19 Oktober 2018, BSI menandatangani Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000 dengan beberapa bank yang terdiri dari BNPP, CACIB, PT Bank HSBC Indonesia, ING Bank N.V., cabang Singapura, SocGen, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia, dan Goldman Sachs Lending Partners LLC dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah marjin (marjin *onshore lender* 3,675% per tahun dan marjin *offshore lender* 3,50% per tahun) yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2022. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai kembali pinjaman, pengeluaran modal dan modal kerja.

BSI diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu. Fasilitas ini dijamin dengan hal sebagai berikut (i) saham BSI yang dimiliki oleh Perseroan; (ii) saham BSI pada semua perusahaan anak BSI; (iii) rekening bank Perseroan di HSBC; (iv) jaminan fidusia atas pinjaman pemegang saham; (v) jaminan fidusia atas benda bergerak; dan (vi) jaminan fidusia atas tagihan dan hasil klaim asuransi.

Pada tanggal 30 Juni 2020 saldo pinjaman pokok yang terutang dari fasilitas ini adalah sebesar US\$120.000.000.

Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$31,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	10.928.009
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	10.848.032
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	6.914.785
PT Verena Multi Finance	6.817.166
PT Caterpillar Finance Indonesia	7.560.748
PT Tower Bersama	1.793.895
Jumlah	44.862.635
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	(13.901.724)
Jumlah	30.960.911

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Liabilitas sewa bruto - pembiayaan sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	15.883.727
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	32.792.530
	48.676.257
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(3.813.622)
Nilai kini liabilitas sewa	44.862.635
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	13.901.724
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	30.960.911
Jumlah	44.862.635

Kebijakan akuntansi Grup Merdeka adalah menyewa beberapa aset tertentu dengan menggunakan perjanjian sewa.

Pada tahun 2019, Grup Merdeka melalui BSI dan BTR telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha (“Perjanjian”). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI dan BTR selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 (tiga puluh enam) bulan atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut perjanjian.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

- BSI dan BTR memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dalam keadaan apa adanya dan dimanapun berada dari *lessor* dengan harga pembelian adalah sama dengan nilai sisa dengan mengingat bahwa seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi ini menjadi beban BSI dan BTR. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi antara lain: (a) semua jumlah uang sewa dan setiap jumlah kewajiban lainnya pada BSI dan BTR sudah dibayar penuh oleh BSI dan BTR; (b) tidak terjadi peristiwa wanprestasi dan/atau kejadian kelalaian; dan (c) memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian atau jangka waktu pembiayaan. Selain itu, BSI dan BTR berdasarkan Perjanjian memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *lessor* yang rata-rata paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- BSI dan BTR tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membeban barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor*.
- Tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI dan BTR tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.
- Dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa.
- Wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI dan BTR) serta BSI dan BTR wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 6,10%-7,29% per tahun, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 7,4% - 8,4% per tahun.

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$12,1 juta yang dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	6,5% - 8%
Tingkat kenaikan gaji	:	8%
Tingkat kematian	:	100% TM13
Tingkat kecacatan	:	5% TM13
Usia normal pensiun	:	55 - 56 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut : (i) perubahan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	10.082.738	(11.655.323)
Tingkat kenaikan gaji	1%	11.669.297	(10.057.213)

(dalam US\$)

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Jumlah
Saldo awal	11.267.566
Beban manfaat karyawan yang diakui	1.661.711
Imbalan yang dibayarkan	(592.886)
Penyesuaian lainnya	(188.846)
Jumlah	12.147.545

(dalam US\$)

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	469.435
2 sampai 5 tahun	8.706.812
6 sampai 10 tahun	21.992.411
Lebih dari 10 tahun	86.429.858

(dalam US\$)

Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar US\$30,4 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	Jumlah
Saldo awal	29.504.160
Penambahan selama periode berjalan	-
Realisasi	(204.543)
Akresi selama periode berjalan	1.137.328
Saldo akhir	30.436.945
Bagian lancar	52.340
Jumlah	30.384.605

(dalam US\$)

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu PP No. 78/2010 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP OP.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Pada tanggal 30 Juni 2020, BSI dan BKP telah menempatkan biaya reklamasi dalam bentuk bank garansi dan deposito pasca tambang sebesar US\$1,5 juta.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI dan BTR, Perusahaan Anak Perseroan, mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak tersebut diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

<u>Kontraktor</u>	<u>Tipe perjanjian</u>	<u>Tanggal perjanjian</u>	<u>Akhir periode perjanjian</u>
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik	9 Agustus 2015	29 November 2020
PT Uniteda Arkato	Sewa alat berat	7 Juni 2015	31 Desember 2020

b. Lainnya

Pada tanggal 25 November 2019, salah satu Perusahaan Anak Perseroan, PBT dan JRN telah menandatangani serangkaian dokumen transaksi bersyarat yang saling terkait sehubungan dengan IUP OP yang dimiliki oleh PETS dan satu dari 3 (tiga) blok tambang, yaitu blok Pani yang berada di dalam Kontrak Karya GSM. GSM adalah Perusahaan Anak dari JRN.

4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

- Pada tanggal 30 Juli 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dalam 2 (dua) seri, yaitu obligasi Seri A sebesar Rp673.650.000.000 yang memiliki tingkat bunga tetap sebesar 8,9% per tahun dan jangka waktu selama 367 Hari Kalender dan obligasi Seri B sebesar Rp726.350.000.000 yang memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,5% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan digunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian jumlah pokok utang bank Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000.
- Pada tanggal 4 Agustus 2020, Perseroan telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000.

5. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$13,6 juta, yang terdiri dari pinjaman bank dan liabilitas sewa. Utang-utang ini akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari hasil operasional Grup Merdeka.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, TIDAK ADA KEWAJIBAN GRUP MERDEKA YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 18 Agustus 2020, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Hedy, S.E., Ak., CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1619).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 11 September 2019, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 28 Mei 2020, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Susanto Bong, S.E., Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 27 Maret 2019, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)		
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	55.569.551	49.592.601	14.086.200
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	9.868.060
Piutang usaha	2.714.998	234.761	1.304.283
Piutang lain-lain	7.789.643	7.228.190	4.244.782
Persediaan - bagian lancar	87.503.126	96.236.666	87.381.683
Taksiran pengembalian pajak	37.622.727	39.767.067	26.935.815
Instrumen keuangan derivatif	235.955	-	-
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	9.687.404	11.700.359	10.834.982
Jumlah Aset Lancar	201.123.404	204.759.644	154.655.805

	(dalam US\$)		
	<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	992.456	943.333	11.919.273
Persediaan - bagian tidak lancar	53.839.778	58.766.224	11.566.311
Pajak dibayar dimuka	19.320.754	16.587.211	6.130.143
Aset tetap	303.733.229	320.336.359	270.151.716
Aset hak-guna	1.671.287	-	-
Properti pertambangan	115.243.270	121.295.180	152.145.618
Aset eksplorasi dan evaluasi	220.459.719	205.200.814	171.088.877
Aset pajak tangguhan	19.817.201	17.804.346	14.821.247
Aset tidak lancar lainnya	5.545.308	5.560.052	5.330.388
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>740.623.002</u>	<u>746.493.519</u>	<u>643.153.573</u>
JUMLAH ASET	<u>941.746.406</u>	<u>951.253.163</u>	<u>797.809.378</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	24.943.712	33.306.306	42.339.606
Beban yang masih harus dibayar	18.140.740	19.428.910	26.268.743
Pendapatan diterima dimuka	10.600.000	18.585.533	-
Utang pajak	11.775.761	18.458.912	16.050.517
Utang lain-lain	1.603.171	-	-
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman bank	142.709.985	136.639.574	90.611.806
Pinjaman pihak ketiga	4.180.000	4.180.000	-
Pinjaman pihak berelasi	-	-	3.500.000
Liabilitas sewa	13.901.724	12.865.011	925.832
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	12.278.816	9.788.836	2.168.189
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian lancar	-	601.803	585.733
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	52.340	213.698	534.562
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>240.186.249</u>	<u>254.068.583</u>	<u>182.984.988</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman bank	74.257.185	98.400.800	152.460.274
Pinjaman pihak ketiga	-	-	4.180.000
Liabilitas sewa	30.960.911	34.583.239	2.797.387
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	-	18.686
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	12.147.545	10.665.763	7.300.297
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	30.384.605	29.290.462	25.914.613
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>147.750.246</u>	<u>172.940.264</u>	<u>192.671.257</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>387.936.495</u>	<u>427.008.847</u>	<u>375.656.245</u>
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	34.690.620	34.690.620	33.164.174
Tambahan modal disetor - bersih	286.506.032	286.506.032	228.827.551
Cadangan lindung nilai arus kas	(9.311.476)	(7.333.479)	(156.485)
Komponen ekuitas lainnya	19.503.067	27.059.323	12.297.402
Saldo laba:			
- Dicadangkan	1.000.000	1.000.000	-
- Belum dicadangkan	189.291.837	151.026.401	81.199.278
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<u>521.680.080</u>	<u>492.948.897</u>	<u>355.331.920</u>
Kepentingan non-pengendali	32.129.831	31.295.419	66.821.213
JUMLAH EKUITAS	<u>553.809.911</u>	<u>524.244.316</u>	<u>422.153.133</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>941.746.406</u>	<u>951.253.163</u>	<u>797.809.378</u>

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)			
	2020	2019	2019	2018
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
PENDAPATAN USAHA	198.810.969	191.772.015	402.039.388	293.882.260
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(122.435.326)	(105.152.658)	(246.595.679)	(155.120.396)
LABA KOTOR	76.375.643	86.619.357	155.443.709	138.761.864
BEBAN USAHA				
Beban umum dan administrasi	(12.612.340)	(8.513.355)	(20.126.571)	(15.546.095)
LABA USAHA	63.763.303	78.106.002	135.317.138	123.215.769
BEBAN LAIN-LAIN				
Pendapatan keuangan	136.800	132.194	895.241	346.580
Beban keuangan	(8.415.216)	(8.853.913)	(19.611.396)	(16.816.093)
Beban lain-lain – bersih	(3.105.769)	(2.869.738)	(8.129.649)	(19.975.797)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	52.379.118	66.514.545	108.471.334	86.770.459
Beban pajak penghasilan	(16.961.906)	(21.956.548)	(39.217.681)	(28.902.965)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	35.417.212	44.557.997	69.253.653	57.867.494
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
YANG AKAN DIREKLASIFIKASI				
KE LABA RUGI:				
Bagian efektif dari perubahan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(2.254.025)	(10.892.520)	(10.096.737)	16.877.378
Pajak penghasilan terkait	495.886	2.100.707	1.900.490	(3.903.307)
Dampak atas perubahan tarif pajak terkait lindung nilai arus kas	(222.115)	-	-	-
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(960.945)	749.355	897.468	12.870.670
(Rugi)/Penghasilan komprehensif lain – bersih	(2.941.199)	(8.042.458)	(7.298.779)	25.844.741
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI				
KE LABA RUGI:				
(Kerugian)/keuntungan aktuarial	-	998	(318.225)	3.215.357
Pajak penghasilan terkait	-	-	83.941	(713.631)
Penghasilan/(Rugi) komprehensif lain – bersih	-	998	(234.284)	2.501.726
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	32.476.013	36.516.537	61.720.590	86.213.961
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	38.265.436	42.252.780	70.827.123	52.484.129
Kepentingan non-pengendali	(2.848.224)	2.305.217	(1.573.470)	5.383.365
JUMLAH	35.417.212	44.557.997	69.253.653	57.867.494
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	35.389.601	36.567.349	71.118.499	73.733.617
Kepentingan non-pengendali	(2.913.588)	(50.812)	(9.397.909)	12.480.344
JUMLAH	32.476.013	36.516.537	61.720.590	86.213.961
LABA PER SAHAM - DASAR	0,0017	0,0020	0,0033	0,0026

3. RASIO KEUANGAN

	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	3,7 ⁽¹⁾	36,8	127,1
Laba kotor	(11,8) ⁽¹⁾	12,0	69,8
Laba usaha	(18,4) ⁽¹⁾	9,8	65,4
Laba periode/tahun berjalan	(20,5) ⁽¹⁾	19,7	34,2
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(11,1) ⁽¹⁾	(28,4)	183,1
Jumlah aset	(1,0)	19,2	115,1
Jumlah liabilitas	(9,2)	13,7	107,1
Jumlah ekuitas	5,6	24,2	122,8
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	38,4	38,7	47,2
Laba usaha / Pendapatan usaha	32,1	33,7	41,9
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	17,8	17,2	19,7
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	3,8 ⁽²⁾	7,3	7,3
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	6,4 ⁽²⁾	13,2	13,7
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	0,8	0,8	0,8
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,7	0,8	0,9
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4	0,4	0,5

Catatan:

(1) Dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019.

(2) Dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan.

4. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

	Persyaratan	30 Juni 2020
Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000		
<u>Perseroan</u>		
Rasio <i>Consolidated Net Debt</i> terhadap <i>Consolidated EBITDA</i>	maks.2,0 : 1	0,8
Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000		
<u>BSI</u>		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap <i>EBITDA</i>	maks.3,0 : 1	0,5
Rasio <i>EBITDA</i> terhadap <i>Interest Service</i>	min.4,0 : 1	6,5

Pada tanggal 30 Juni 2020, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 18 Agustus 2020, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Hedy, S.E., Ak., CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1619).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 11 September 2019, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI GRUP MERDEKA

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka secara konsolidasi termasuk:

Tingkat permintaan emas global dan fluktuasi harga emas global

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas dan tembaga. Secara umum faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga emas dan tembaga adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia. Sebagai contoh, harga emas rata-rata untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020 adalah US\$1.638 per ounce atau 25% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2019, dengan harga penutupan per tanggal 30 Juni 2020 adalah US\$1.768 per ounce, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya pada harga US\$1.409 per ounce. Harga tembaga rata-rata untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020 adalah US\$5.637 per ton atau 8% lebih rendah dibandingkan tahun 2019, dengan harga penutupan per 30 Juni 2020 adalah US\$6.038 per ton, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya pada harga US\$5.982 per ton. Pergerakan harga emas dan tembaga selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh arah pergerakan nilai Dolar Amerika Serikat sepanjang tahun dan perang dagang global yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Harga emas diperkirakan akan terus menguat pada semester kedua tahun 2020 sebagai akibat gangguan ekonomi, sosial dan keuangan yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Di sisi lain, harga tembaga pada semester kedua tahun 2020 diperkirakan akan tertekan dikarenakan kasus pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan manufaktur dan konstruksi khususnya di China.

Disamping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas dan tembaga dapat turut mempengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, DSI, BKP, BTR dan PBT. Harga jual emas dan tembaga rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas dan tembaga pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas dan tembaga dunia untuk tahun yang sama.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas, Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan HSBC, CACIB, PT Bank UOB Indonesia, BNP Paribas, ING Bank N.V dan J. Aron & Company (Singapore) Pte. Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2020, Perseroan melakukan lindung nilai atas penjualan emas masing-masing sejumlah 47.159 *ounce* dan 47.506 *ounce* yang mengurangi nilai penjualan bersih sebesar US\$1,3 juta menjadi US\$191,8 juta dan US\$12,4 juta menjadi US\$198,8 juta. Pada tanggal 30 Juni 2020, sebanyak 40.004 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.474,5 per *ounce*. BSI juga memiliki perjanjian *off-take* dengan HSBC dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. untuk penjualan emas dan/atau perak pada harga *spot* yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri.

BTR memiliki 2 (dua) kontrak penjualan dengan Tennant dan Posco dan 1 (satu) perjanjian *off-take* dengan Posco. Tennant merupakan agen penjual utama untuk katoda tembaga yang dihasilkan oleh BTR. Berdasarkan kontrak penjualan dan perjanjian *off-take*, agen penjual akan membeli katoda tembaga dengan spesifikasi tertentu pada harga per ton dalam kurs Dolar Amerika Serikat yang mengacu pada rata-rata harga penyelesaian tembaga di pasar internasional yang berlaku, ditambah (atau dikurangi) premium (atau diskon) yang mencerminkan kualitas dari komoditas, dan ditambah margin untuk agen penjual. Kontrak penjualan dengan Tennant berlaku sampai waktu yang tidak terbatas sedangkan perjanjian *off-take* dengan Posco berlaku sampai dengan 1 Januari 2021. Kontrak penjualan dengan Posco berlaku sampai dengan BTR melakukan pengiriman katoda tembaga senilai US\$15.000.000 untuk volume katoda tembaga sebanyak 5.500 metrik ton.

Volume produksi

Selain harga, volume produksi mempengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Proyek Tujuh Bukit melalui BSI memulai produksi emas pertama di bulan April 2017 dan Proyek Tembaga Wetar melalui BTR memulai produksi komersial pada tahun 2010. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui EFDL pada bulan Mei 2018 sehingga produksi tembaga dari Proyek Tembaga Wetar mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 31 Mei 2018.

BSI memproduksi bijih tertambang sebanyak 3.595.325 ton dengan perolehan 110.544 *ounce* emas dan 156.473 *ounce* perak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan bijih tertambang sebanyak 4.807.186 ton dengan perolehan 108.823 *ounce* emas dan 303.003 *ounce* perak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Pedoman produksi emas setahun penuh untuk tahun 2020 adalah 175.000 *ounce* hingga 195.000 *ounce*. BTR memproduksi bijih tertambang sebanyak 846.032 ton dengan perolehan 8.909 ton katoda tembaga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan bijih tambang sebanyak 221.838 ton dengan perolehan sebanyak 2.926 ton katoda tembaga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, produksi untuk kuartal pertama setiap tahun memiliki risiko untuk berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan kuartal lainnya dikarenakan curah hujan yang tinggi yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan tambang, kerusakan peralatan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Perseroan juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang terlalu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan.

Akuisisi

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Proyek Tembaga Wetar pada bulan Juni 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, Cadangan Bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

Biaya produksi

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya AISC pada tahun 2020 adalah US\$625 per *ounce* hingga US\$700 per *ounce* untuk Proyek Tujuh Bukit. Pedoman biaya untuk Proyek Tembaga Wetar belum tersedia karena Grup Merdeka saat ini sedang meninjau kembali strategi operasional Proyek Tembaga Wetar.

Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya pengolahan adalah biaya upah pekerja dan penggunaan reagen (pereaksi kimia). Rasio pengupasan dapat mempengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses Cadangan Bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan untuk Proyek Tujuh Bukit tercatat sebesar 1,12x dan 0,82x masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2020. Rasio pengupasan untuk Proyek Tembaga Wetar tercatat sebesar 2,02x dan 0,76x masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2020.

BSI dan BKP saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana tambang. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

Beban eksplorasi

Salah satu strategi utama Perseroan adalah meningkatkan Cadangan Bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai. Hal ini dapat mempengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut antara lain meliputi perizinan, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

Beban bunga

Grup Merdeka menggunakan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2020. Fasilitas pinjaman tersebut memiliki bunga mengambang sehingga beban bunga akan berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Pada tanggal 30 Juni 2020, Grup Merdeka telah melakukan penarikan seluruh fasilitas pendanaan dari pihak ketiga dan pihak berelasi.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) PPN; (iv) royalti; (v) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (*dead rent*); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta penurunan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022. Grup Merdeka berkeyakinan penyesuaian tarif pajak ini akan berdampak positif terhadap kinerja Grup Merdeka.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun Pemerintah memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2020 untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2020, perizinan dan kegiatan operasi Grup MDKA perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020. Sebagai contoh, timbulnya kewajiban baru bagi BTR untuk menyesuaikan perizinan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian menjadi Izin Usaha Industri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2020. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, manajemen masih mengevaluasi dampak keseluruhan dari undang-undang ini.

Kejadian yang tidak normal dan perubahan penting dalam ekonomi

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Propinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Sebagai dampak dari penyebaran COVID-19, pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020, Presiden Indonesia menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan pada tanggal 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, sebagai Bencana Nasional. Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global termasuk Indonesia dimana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan masing-masing negara untuk mengendalikan pandemi.

Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap operasi bisnis Grup Merdeka. Grup Merdeka telah mengadopsi berbagai langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan akses ke lokasi tambang, *pre-screening* untuk semua karyawan atas gejala dan riwayat perjalanan dan program edukasi pencegahan COVID-19 untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan kerja. Manajemen juga secara aktif terus memantau dampak situasi dalam negeri dan global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerjanya. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, operasional Grup Merdeka masih berjalan dengan normal.

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Grup Merdeka mulai menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan dan Kontrak dengan Pelanggan dan PSAK 73: Sewa yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020 dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan dan PSAK 72: Pendapatan dan Kontrak dengan Pelanggan tidak memiliki dampak signifikan terhadap Grup Merdeka sedangkan penerapan PSAK 73: Sewa mengakibatkan Grup Merdeka mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan prinsip PSAK 30: Sewa, kecuali untuk sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan atau sewa atas aset yang bernilai rendah. Berikut penjelasan mengenai penerapan PSAK 73: Sewa:

- Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan tercatatnya liabilitas sewa yang kemudian disesuaikan dengan biaya dibayar dimuka atau akrual pembayaran sewa pembiayaan yang ada pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020.
- Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup Merdeka pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan Grup Merdeka adalah sebesar 7,4%-8,4%, disesuaikan dengan mata uang fungsional Grup Merdeka.
- Grup Merdeka akan mengakui beban bunga yang timbul dari saldo liabilitas sewa dan penyusutan aset hak-guna setelah pengakuan awal.
- Grup Merdeka memilih menggunakan metode retrospektif modifikasian dan tidak menyajikan kembali informasi perbandingan.

Pengaruh penerapan PSAK 73: Sewa terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian interim pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)		
	Sebagaimana disajikan dalam PSAK 30: Sewa	Dampak penerapan PSAK 73: Sewa	Sebagaimana disajikan dalam PSAK 73: Sewa
Aset hak guna	-	1.922.039	1.922.039
Liabilitas sewa pembiayaan	(47.448.250)	(1.922.039)	(49.370.289)

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30: Sewa dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73: Sewa pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Komitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 1 Januari 2020	2.217.841
Didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada 1 Januari 2020	(295.802)
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020	<u>1.922.039</u>

Pengaruh penerapan PSAK 73: Sewa terhadap laporan laba rugi konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020		
	Sebagaimana disajikan dalam PSAK 30: Sewa	Dampak penerapan PSAK 73: Sewa	Sebagaimana disajikan dalam PSAK 73: Sewa
Laba kotor	76.375.643	-	76.375.643
Beban usaha	(12.637.075)	24.735	(12.612.340)
Pendapatan keuangan	136.800	-	136.800
Beban keuangan	(8.345.675)	(69.541)	(8.415.216)
Beban lain-lain - bersih	(3.105.769)	-	(3.105.769)
Laba sebelum pajak penghasilan	52.423.924	(44.806)	52.379.118
Beban pajak penghasilan	(16.961.906)	-	(16.961.906)
Laba periode berjalan	35.462.018	(44.806)	35.417.212

3. HASIL KEGIATAN USAHA

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak dan tembaga meningkat sebesar 3,7% menjadi US\$198,8 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$191,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- *Proyek Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tujuh Bukit meningkat sebesar 33,3% menjadi US\$180,1 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$135,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya volume emas dan perak yang dijual yang masing-masing mencapai 114.801 ounce dan 277.943 ounce untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, seiring dengan kenaikan volume produksi. Harga jual emas dan perak rata-rata untuk 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020 masing-masing naik sebesar 17,4% menjadi US\$1.530/ounce dan 8,0% menjadi US\$16/ounce. Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, atas sejumlah 47.506 ounce emas dilakukan kontrak lindung nilai dengan akibat kerugian sebesar US\$12,4 juta yang mengurangi nilai penjualan sehingga menjadi sebesar US\$180,1 juta.
- *Proyek Tembaga Wetar.* Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tembaga Wetar turun sebesar 67,9% menjadi US\$18,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$56,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan produksi katoda tembaga selama enam bulan pertama tahun 2020 sejalan dengan peninjauan kembali strategi operasional yang dilakukan oleh Grup Merdeka untuk meningkatkan efisiensi Proyek Tembaga Wetar dan mengintegrasikan Proyek AIM. Hasil tinjauan tersebut rencananya akan mulai dilaksanakan di semester kedua tahun 2020. Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, volume penjualan tembaga turun sebesar 65,0% menjadi 3.197 ton katoda tembaga dengan harga jual rata-rata sebesar US\$5.637/ ton.
- *Lainnya.* Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan meningkat sebesar 100,5% menjadi US\$0,7 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$0,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 16,4% menjadi US\$122,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$105,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, seiring dengan kenaikan volume bijih yang ditambang dan diproses. Volume bijih tertambang Proyek Tujuh Bukit untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada

tanggal 30 Juni 2020 naik sebesar 33,7% menjadi 4.807 ribu ton, sedangkan volume bijih tertambang Proyek Tembaga Wetar turun sebesar 73,8% menjadi 221.838 ton. Biaya kas dan AISC untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 masing-masing mencapai US\$408/ounce dan US\$648/ounce untuk Proyek Tujuh Bukit dan US\$3,57/pon dan US\$4,33/pon untuk Proyek Tembaga Wetar.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka turun sebesar 11,8% menjadi US\$76,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$86,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Marjin laba kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 turun menjadi 38,4% dari sebelumnya 45,2% untuk periode yang sama pada tahun 2019.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 48,1% menjadi US\$12,6 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$8,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya gaji dan tunjangan, beban penyusutan dan beban pajak. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 101,5% menjadi US\$7,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 terutama disebabkan oleh penambahan jumlah karyawan dan realisasi bonus karyawan Grup Merdeka. Beban penyusutan meningkat sebesar 293,2% menjadi US\$0,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 73: Sewa atas penyusutan aset hak guna mulai 1 Januari 2020. Beban pajak meningkat sebesar 1.530,0% menjadi US\$0,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 terutama disebabkan peningkatan beban pajak final atas penyediaan jasa konstruksi. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi dengan penurunan biaya profesional sebesar 25,8% menjadi US\$1,8 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka turun sebesar 18,4% menjadi US\$63,8 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$78,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Marjin laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020 turun menjadi 32,1% dari sebelumnya 40,7% untuk periode yang sama pada tahun 2019.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan meningkat sebesar 3,5% menjadi US\$0,1 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$0,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, yang terutama berasal dari pendapatan bunga atas penempatan kas di bank.

Beban keuangan. Beban keuangan turun sebesar 5,0% menjadi US\$8,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$8,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, terutama dikarenakan penurunan saldo pokok pinjaman.

Beban lain-lain - bersih. Beban lain-lain - bersih meningkat sebesar 8,2% menjadi US\$3,1 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$2,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, terutama dikarenakan penambahan amortisasi biaya pinjaman sebesar US\$1,3 juta dan akresi *asset retirement obligation* sebesar US\$0,3 juta, yang sebagian diimbangi dengan laba selisih kurs sebesar US\$1,3 juta.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka turun sebesar 21,3% menjadi US\$52,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$66,5 untuk periode yang sama pada tahun 2019.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak turun sebesar 22,7% menjadi US\$17,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$22,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, sejalan dengan menurunnya laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka dan perubahan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020.

Laba periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba periode berjalan turun sebesar 20,5% menjadi US\$35,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$44,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019.

Rugi komprehensif lain - bersih. Rugi komprehensif lain - bersih Grup Merdeka turun sebesar 63,4% menjadi US\$8,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$2,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Hal ini terutama dikarenakan pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai yang mengalami penurunan kerugian sebesar US\$8,6 juta dan kerugian dari selisih kurs penjabaran laporan keuangan pada tahun 2020.

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan turun sebesar 11,1% menjadi US\$32,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$36,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019.

4. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Posisi tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset. Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 turun sebesar 1,0% menjadi US\$941,7 juta dibandingkan jumlah aset 31 Desember 2019 sebesar US\$951,3 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan persediaan, aset tetap, taksiran pengembalian pajak dan properti pertambangan, yang sebagian diimbangi dengan kenaikan kas dan bank, aset eksplorasi dan evaluasi, aset hak guna dan pajak dibayar dimuka.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan dan butiran perak. Sejumlah 10.179 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$739,5 per *ounce* dan sejumlah 967 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata US\$2,1 per pon. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$23,8 juta dengan harga emas US\$1.768 per *ounce* dan harga tembaga US\$6.038 per ton pada tanggal 30 Juni 2020.

Liabilitas

Posisi tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 30 Juni 2020 turun sebesar 9,2% menjadi US\$387,9 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$427,0 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya utang usaha, pendapatan diterima dimuka serta saldo pinjaman bank, yang sebagian diimbangi dengan kenaikan instrumen keuangan derivatif, utang lain-lain dan liabilitas sewa.

Ekuitas

Posisi tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 meningkat sebesar 5,6% menjadi US\$553,8 juta dibandingkan jumlah ekuitas 31 Desember 2019 sebesar US\$524,2 juta. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan kenaikan saldo laba yang berasal dari laba bersih operasional untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020, yang sebagian diimbangi dengan transaksi dengan entitas non-pengendali dalam komponen ekuitas lainnya yang timbul dari pembelian saham kepemilikan Proyek Tembaga Wetar oleh Perseroan.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga dan pinjaman pihak berelasi. Perseroan juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari pasar modal yang terakhir dilakukan pada bulan Juli 2019 melalui PMTHMETD I.

Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Obligasi, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, pinjaman bank dan pinjaman pihak berelasi akan menjadi sumber utama likuiditas Grup Merdeka di masa yang akan datang dan akan dapat mendanai rencana ekspansi Grup Merdeka. Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan telah melakukan penarikan penuh seluruh fasilitas pinjaman dari bank dan pihak berelasi. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan Grup Merdeka dari sumber-sumber tersebut, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan.

Likuiditas Perseroan mungkin mengalami penurunan yang material apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian mengalami gangguan. Perseroan saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi LBMA di Indonesia. BSI dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati.

Arus kas

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi turun sebesar 26,4% menjadi US\$55,7 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari sebelumnya US\$75,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, terutama disebabkan kenaikan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$19,2 juta, pembayaran sehubungan dengan transaksi *hedging* sebesar US\$7,2 juta, pembayaran royalti sebesar US\$3,6 juta dan pembayaran kas kepada karyawan US\$3,5 juta, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar US\$12,2 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, properti pertambangan dan aset tetap. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu melakukan akuisisi secara selektif.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$59,7 juta dan US\$17,6 juta masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2020, yang terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, properti pertambangan dan perolehan aset tetap.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Perseroan mencatatkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$32,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US\$10,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, terutama disebabkan penerimaan dari pinjaman bank pada tahun 2019 dan peningkatan pembayaran liabilitas sewa.

6. BELANJA MODAL

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode :

	(dalam US\$)	
	2020	2019
	6 bulan	6 bulan
Properti pertambangan ⁽¹⁾	1.868.924	-
Aset eksplorasi dan evaluasi ⁽²⁾	15.258.905	15.043.067
Bangunan dan pabrik	518.259	-
Mesin dan peralatan	290.832	12.718
Aset sewa pembiayaan	3.110.528	23.689.989
Aset tetap dalam pembangunan	6.277.312	32.773.204
Lain-lain ⁽³⁾	194.101	940.429
Jumlah	27.518.861	72.459.407

Catatan:

- (1) *Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi.*
- (2) *Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka.*
- (3) *Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi.*

Rencana Belanja Modal

Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal tahun 2020 sebesar US\$80,0 juta, yang akan digunakan untuk memelihara fasilitas produksi yang ada saat ini dan kegiatan eksplorasi di area baru. Per 30 Juni 2020, Grup Merdeka memiliki komitmen investasi barang modal sebesar US\$28,8 juta dengan bagian yang telah terealisasi dari komitmen tersebut sebesar US\$27,1 juta. Sebagian besar komitmen ini dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan Grup Merdeka berencana membiayai komitmen ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 18 Agustus 2020 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 18 Agustus 2020, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Hedy, S.E., Ak., CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1619).

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 144, tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0055973.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0133514.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0347407 tanggal 13 Agustus 2020 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0133514.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 (“Akta No. 144/2020”). Berdasarkan Akta No. 144/2020, para pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI dan POJK No. 15/2020.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan holding dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 21 Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Investasi, dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, yang seluruhnya bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan.

Kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

Tanggal	Keterangan
29 Juli 2019	- Perseroan melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha di dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI dan melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 29 Juli 2020.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Berdasarkan DPS per 31 Juli 2020, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.321.875.875	86.437.517.500	19,74
2. PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	13,46
3. Garibaldi Thohir	1.959.065.115	39.181.302.300	8,94
4. PT Suwarna Arta Mandiri	1.569.415.700	31.388.314.000	7,17
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	1.145.000.000	22.900.000.000	5,23
6. Hardi Wijaya Liong	118.063.395	2.361.267.900	0,54
7. Gavin Arnold Caudle	10.250.000	205.000.000	0,05
8. Richard Bruce Ness	4.783.500	95.670.000	0,02
9. Tri Boewono	4.500.000	90.000.000	0,02
10. Heri Sunaryadi	4.083.330	81.666.600	0,02
11. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	9.811.721.140	196.234.422.800	44,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.897.591.650	437.951.833.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	48.102.408.350	962.048.167.000	

3. PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	Perseroan	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar ("SIUP-Besar") berdasarkan Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 9120100281866 tanggal 29 Desember 2019, yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 29 Desember 2019.	SIUP-Besar berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
2.	BSI	Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi ("IUP-OP BSI").	IUP-OP BSI diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi pada tambang BSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur seluas 4.998,45 Ha. IUP OP BSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2030. IUP-OP BSI telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 890/Min/06/2014 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
3.	BTR	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“IUP OP Khusus”).	IUP-OP Khusus diterbitkan untuk melaksanakan operasi pengolahan dan pemurnian yang berlokasi di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. IUP-OP Khusus BTR berlaku sampai dengan 27 Oktober 2035.
4.	BKP	Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/1/IUP/PMA/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“IUP-OP 543/2011”). Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku (“IUP-OP 276/2017”). Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku (“IUP-OP 311/2017”).	IUP-OP 543/2011 untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BKP yang berlokasi di Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku seluas 2.733 Ha. IUP OP BKP berlaku sampai dengan 9 Juni 2031. IUP OP 543/2011 telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 627/Min/07/2013 tanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. IUP-OP 276/2017 diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi untuk komoditas batu gamping untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. IUP-OP 311/2017 diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
5.	MMS	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 62/1/IUJP/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan tanggal 9 April 2018 (“IUJP”).	IUJP diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan jasa pertambangan. IUJP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2023.
6.	DSI	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Kepada PT Damai Suksesindo, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. P2T/83/15.01/V/2018 tertanggal 17 Mei 2018 tentang Penambahan Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (“IUP-Eksplorasi”).	IUP-Eksplorasi diterbitkan untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di wilayah seluas 6.558,46 Ha di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. IUP-Eksplorasi berlaku untuk jangka waktu 4 tahun, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022. IUP-Eksplorasi telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> atas wilayah IUP Eksplorasi DSI berdasarkan Sertifikat No. 924/Min/06/2014 tertanggal 22 September 2015, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
7.	PETS	IUP OP Khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 351/17/IX/2015 tentang Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KUD Dharma Tani tertanggal 4 September 2015 yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo atas nama Gubernur Gorontalo (“IUP-OP 351/2015”). Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Kepada PT Puncak Emas Tani Sejahtera tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (“IUP-OP 30/2020”).	IUP-OP 351/2015 diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam di wilayah seluas 100 Ha di Gunung Pani, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. IUP OP 351/2015 berlaku selama 13 tahun. IUP-OP 351/2015 telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> berdasarkan Sertifikat No. 1079/Min/06/2015 tanggal 1 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. IUP-OP 30/2020 merupakan perpanjangan dari IUP-OP 351/2015.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
8.	PBT	IUP OP Khusus berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 10/DPMESDM-TRANS/IUP-OP-OLAH/III/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan tertanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.	IUP OP Khusus diterbitkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang berasal dari PETS.

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut diatas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Grup Merdeka dengan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

4.1. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak terafiliasi

a. Perjanjian operasional

- Perjanjian Sewa Unit Kantor tanggal 1 Januari 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 6 Desember 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Tower Bersama. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk menyewa bagian dari gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, dengan luas area 1.035,96 m² dari PT Tower Bersama dengan nilai sewa sebesar Rp233,1 juta per tahun. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
- Perjanjian Sewa Unit Kantor tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT Tower Bersama. Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat untuk menyewa bagian dari gedung The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan dengan luas area 923,373 m² dengan nilai sewa sebesar Rp207,8 juta per tahun. Perjanjian berlaku sampai dengan 30 September 2024.
- Kontrak Penyediaan Jasa Konstruksi Pertambangan di Proyek Tujuh Bukit No. 031/BSI-SITE/SRVC/V/2018 tanggal 1 Juli 2018, sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Kedua atas Kontrak Penyediaan Jasa Konstruksi Pertambangan di Proyek Tujuh Bukit No. 031/BSI-SITE/SRVC/V/2018 tanggal 1 Januari 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan MMS. Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk MMS untuk menyediakan jasa manajemen, komersial dan operasional untuk *Oxide Expansion Project* (termasuk *expansion of existing mining infrastructure project*) dan *Porphyry Feasibility Study* dengan total nilai pekerjaan tertentu. Jangka waktu perjanjian ini adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan *Porphyry Feasibility Study* yaitu sejak 1 Juli 2018 sampai dengan 31 September 2020 dan jadwal pengerjaan proyek pengembangan infrastruktur pertambangan yaitu sejak 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.

Transaksi dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar. Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak Afiliasi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan di dalam Peraturan No. IX.E.1.

4.2. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga

a. Perjanjian kredit

- Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Fasilitas Berjangka US\$100.000.000 tanggal 25 Juni 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai debitur, Barclays, BNPP, cabang Singapura, HSBC, cabang Singapura dan PT Bank UOB Indonesia sebagai kreditur, dan United Overseas Bank Ltd. sebagai agen fasilitas (“Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$100.000.000 dan suku bunga dari setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah yang merupakan jumlah keseluruhan dari: (i) marjin; dan (ii) LIBOR yang berlaku. Pinjaman tersebut akan digunakan Perseroan untuk: (i) pembayaran kembali, secara penuh dari seluruh jumlah terutang berdasarkan *Facility Agreement* US\$50.000.000 tertanggal 17 April 2018 antara EFDL dengan Standard Chartered Bank, cabang Singapura dan perjanjian fasilitas berjangka antara EFDL dengan Saratoga pada tahun 2018; (ii) akuisisi saham Finders (yang secara hukum maupun secara manfaat belum dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak; (iii) pembiayaan pembayaran bunga pertama berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000; (iv) pendanaan keperluan belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak; (v) pendanaan keperluan umum korporasi Perseroan dan Perusahaan Anak; (vi) pembiayaan pembayaran biaya dan/atau pengeluaran sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000.

Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dijamin dengan (i) gadai atas saham EFDL milik Perseroan; (ii) gadai atas saham Finders milik EFDL; dan (iii) gadai atas saham BTR milik Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setiap saat wajib memastikan: (i) rasio dari *Consolidated Net Debt* terhadap *Consolidated EBITDA* kurang dari atau sama dengan 2:1; (ii) pada dan sejak tanggal 31 Desember 2019, *Consolidated Net Debt* kurang dari atau sama dengan US\$300.000.000.

Selama Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 berlaku, Perseroan (i) kecuali diwajibkan menurut ketentuan yang berlaku terhadap Perseroan, Perseroan tidak akan melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya jika suatu Peristiwa Cidera Janji telah terjadi dan masih berlanjut atau distribusi tersebut secara wajar akan mengakibatkan Peristiwa Cidera Janji; dan (ii) dilarang memperoleh Utang Keuangan kecuali Utang Keuangan Yang Diperbolehkan.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari para kreditur dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 melalui United Overseas Bank Ltd. selaku agen fasilitas pada tanggal 17 Oktober 2019 untuk dapat melakukan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I, termasuk pelaksanaannya yang dilakukan melalui penerbitan Obligasi maupun tahap-tahap selanjutnya sebagaimana ditegaskan kembali melalui surat elektronik tertanggal 22 April 2020 oleh United Overseas Bank Ltd. selaku agen fasilitas.

Berdasarkan surat keterangan tanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh United Overseas Bank Ltd. selaku agen fasilitas, Perseroan telah melakukan pelunasan secara penuh atas Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000.

b. Perjanjian sewa pembiayaan

- Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912059003 tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI dan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (“MLCI”). Berdasarkan perjanjian ini, MLCI telah sepakat melakukan pembiayaan untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pembiayaan sebesar US\$883.189,60 dan jangka waktu perjanjian 48 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian.

c. Perjanjian operasional

- Perjanjian Jasa Transportasi atas Dore/Bullion No. 008/BSI-SITE/SRVC/IV/2017 tanggal 1 April 2017 sebagaimana telah diperbaharui identitas para pihak perjanjian melalui Surat Perjanjian Novasi tertanggal 18 Mei 2020 antara BSI, G4S International Logistics (Australia) Pty. Ltd., dan Brink’s Global Services International Inc., serta sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Amendemen Ketiga tanggal 6 Mei 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI dan Brink’s Global Services International Inc. Berdasarkan perjanjian ini BSI sepakat menunjuk Brink’s Global Services International Inc (dahulu G4S) untuk melakukan jasa pengiriman logam mulia dan emas batangan dengan jumlah antara 50 kg hingga 500 kg di lokasi dan waktu yang disepakati bersama oleh para pihak, dan G4S harus menyimpan, menjaga dan mengangkut kepada penerima yang ditunjuk pada waktu yang disepakati bersama oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- Perjanjian Jasa Penyediaan dari Manajemen Peralatan dan Laboratorium No. W-SVC-15-002B tanggal 10 November 2015 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Jasa Penyediaan dari Manajemen Peralatan dan Laboratorium No. W-SVC-15-002A tanggal 1 Mei 2020, yang dibuat oleh dan antara BTR dan GSC. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk GSC untuk menyediakan jasa yang meliputi penyediaan dari seluruh peralatan, individu, manajemen dan barang habis pakai untuk persediaan laboratorium di lokasi pertambangan di Wetar kepada BTR. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 April 2021.
- Perjanjian Pasokan Produk dan Jasa Peledakan No. W-SGA-15-003-A tanggal 18 Maret 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Pasokan Produk dan Jasa Peledakan No. W-SGA-15-003-A tanggal 1 Januari 2019, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan PT Orica Mining Service (“OMS”), PT Trifita Perkasa (“TP”), Orica International Pte. Ltd. (“OIP”) dan PT Kaltim Nitrate Indonesia (“KNI”). Berdasarkan perjanjian ini, OMS, TOP, OIP, dan KNI sebagai pemasok setuju untuk memasok produk dan jasa peledakan kepada BKP selama jangka waktu dan ketentuan yang diatur di perjanjian. Ruang lingkup perjanjian hanya terbatas pada ledakan bijih (*ore blast*). Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Perjanjian Layanan Pengelolaan IT No. W-SVC-17-017 tanggal 1 Oktober 2017, yang dibuat oleh dan antara BTR dan XCY Pty. Ltd. (“XCY”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR sepakat untuk memperkerjakan XCY dan XCY sepakat untuk menyediakan layanan profesional dan teknis dengan operasional eksklusif dan pengendalian teknik terhadap layanan sistem email, *firewall*, keamanan jaringan, *core switching*, cadangan dan pemulihan bencana serta *domain architecture*. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 1 Oktober 2017 dan/atau 31 Agustus 2020, manapun yang lebih dahulu.
- Perjanjian Jasa No. 030/PPLI-SA/I-2017 / W-SVC-2017-003 tanggal 20 Januari 2017, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (“PPLI”) sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Jasa W-SVC-2017-003 tanggal 16 April 2020. Berdasarkan perjanjian ini, BTR sepakat untuk memperkerjakan PPLI dan PPLI sepakat untuk melakukan jasa penimbunan, pengolahan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk BTR. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 19 Januari 2022.


d. Perjanjian penjualan

- Perjanjian *Off-Take* tanggal 17 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama tanggal 25 Februari 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai penjual dengan HSBC sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, BSI mempunyai aset dan bermaksud mengembangkan dan menjalankan tambang emas pada lapisan oksida Proyek Tujuh Bukit yang berlokasi di Jawa, Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, BSI ingin menjual, dan pembeli ingin membeli, emas dan/atau perak yang diproduksi oleh Proyek Tujuh Bukit. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada tanggal ketika Antam tidak lagi menjadi pemurni emas yang terakreditasi LBMA.

5. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup Merdeka memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa pabrik, infrastruktur pertambangan, bangunan, mesin dan peralatan. Per 30 Juni 2020, nilai perolehan atas aset tetap penting tersebut tercatat sebesar US\$359,1 juta. Grup Merdeka juga mencatatkan aset sewa sebesar US\$73,8 juta dan aset tetap dalam pembangunan sebesar US\$30,2 juta.

6. **DIAGRAM KEPEMILIKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK**



Catatan:

- (1) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh ASI;
- (2) Sisa sebesar 0,16% dari CBS dimiliki oleh ASI;
- (3) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh MDM;
- (5) Sisa sebesar 0,1% dari EFDL dimiliki oleh Saratoga dan Procop Partners Ltd.;
- (6) Sisa sebesar 0,40% dari BLE dimiliki oleh Finders;
- (7) Sisa sebesar 22,00% dari BTR dimiliki oleh Posco;
- (8) Sisa sebesar 33,30% dari PBJ dimiliki oleh Lion Selection Asia Ltd.;
- (9) Sisa sebesar 0,04% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
- (10) Sisa sebesar 51,00% dari PETS dimiliki oleh KUD Dharma Tani;
- (11) Sisa sebesar 0,17% dari BPI dimiliki oleh PT Cinta Kasih Abadi;
- (12) Sisa sebesar 0,50% dari BTA dimiliki oleh Perseroan;
- (13) Sisa sebesar 0,50% dari BAJ dimiliki oleh Perseroan;
- (14) Sisa sebesar 0,50% dari BAJ dimiliki oleh Perseroan;
- (15) Sisa sebesar 0,50% dari BAP dimiliki oleh Perseroan;
- (16) Sisa sebesar 0,50% dari BTE dimiliki oleh Perseroan;
- (17) Komposisi pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. berdasarkan DPS per tanggal 31 Juli 2020;
- (18) Sisa sebesar 0,01% dari PT Suwarna Arta Mandiri dimiliki oleh PT Alam Permai;
- (19) Komposisi pemegang saham PT Provident Agro Tbk. berdasarkan DPS per tanggal 31 Juli 2020;
- (20) Sisa sebesar 0,01% dari PT Saratoga Sentra Business dimiliki oleh Edwin Soeryadjaya;
- (21) Sisa sebesar 1,00% dari PT Mitra Daya Mustika dimiliki oleh Winato Kartono.

Saat ini tidak ada suatu perjanjian atau kesepakatan apapun antar pemegang saham Perseroan terkait pengendalian Perseroan.

Namun demikian, Perseroan memandang bahwa secara bersama-sama PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (melalui kepemilikan saham secara langsung dalam Perseroan sebesar 19,737% dan secara tidak langsung melalui PT Suwarna Arta Mandiri sebesar 3,216%) dan PT Provident Capital Indonesia (melalui kepemilikan saham secara tidak langsung melalui PT Mitra Daya Mustika sebesar 13,466% dan melalui PT Suwarna Arta Mandiri sebesar 3,165%) dapat dilihat oleh pihak yang berwenang sebagai pemegang saham Perseroan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengendali Perseroan, dengan memperhatikan, mempertimbangkan dan mengingat kedua pemegang saham ini secara bersama-sama, baik langsung dan tidak langsung merupakan pemegang atas 39,584% saham dalam Perseroan, sehingga pengendalian hanya dianggap terjadi jika keduanya (tanpa mengurangi hak dan kemampuan dari masing-masing pemegang saham untuk senantiasa mengambil keputusan secara independen dan mandiri) mengambil suatu keputusan yang sama, dan sepanjang tidak terdapat keputusan mayoritas yang berbeda dari para pemegang saham Perseroan lainnya.

Sebagai informasi tambahan:

- (i) Edwin Soeryadjaya (selaku pemilik 48,791% saham dalam PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., baik secara langsung sebesar 32,430% maupun secara tidak langsung melalui kepemilikan saham dalam PT Unitras Pertama sebesar 16,361%) dapat dilihat oleh pihak yang berwenang sebagai pengendali dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.; sepanjang tidak terdapat keputusan mayoritas berbeda dari para pemegang saham lainnya dalam PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.; dan
- (ii) Winato Kartono (selaku pemilik 70% saham dalam PT Provident Capital Indonesia) merupakan pengendali dari PT Provident Capital Indonesia.

7. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Akta No. 143/2020”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Heri Sunaryadi
Komisaris	:	Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	:	Drs. M. Munir
Komisaris Independen	:	Drs. Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	:	Tri Boewono
Wakil Presiden Direktur	:	Simon Milroy
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Michael William P. Soeryadjaya
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur Independen	:	Chrisanthus Supriyo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 143/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota baru Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



Richard Bruce Ness *Komisaris*

Warga Negara Amerika Serikat, 69 tahun. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Juli 2020, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak September 2018 dan Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2014.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 38 tahun di sektor energi, sumber daya mineral dan pertambangan. Beliau sebelumnya pernah berkarir di PT Freeport Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* (1979-1997) dan Grup Newmont dengan menduduki beberapa jabatan strategis pada beberapa perusahaan dalam grup tersebut (1999-2007). Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Petrosea Tbk. dan Wakil Presiden Komisaris PT Indika Energy Tbk. Beliau juga menduduki posisi sebagai Komisaris BTR.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang *mechanics* dari Moorhead Technical Institute, Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1969 dan menjadi peserta Program for Management Development dari Harvard Business School, Amerika Serikat pada tahun 1992.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.



Drs. M. Munir
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Juli 2020.

Beliau adalah seorang purnawirawan militer dengan jabatan terakhir sebagai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (2015-2016). Beliau pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden Republik Indonesia tahun 2004-2009, Kasdivif 1 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (“Kostrad”) (2009-2010), Panglima Divisi Infanteri 2/Kostrad (2010-2011), Kasdam Jaya (2010), Panglima Komando Daerah Militer III/ Siliwangi (2011-2012), Panglima Kostrad (2012-2013), dan Wakil Kepala Staf TNI AD (2013-2015). Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara.

Beliau merupakan lulusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LANRI), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD), Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (SESKO TNI), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI), dan meraih gelar Sarjana Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.

Direksi



Simon Milroy
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Australia, 53 tahun. Ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan pada bulan Juli 2020.

Beliau adalah insinyur pertambangan dengan pengalaman dan keahlian yang luas mencakup eksplorasi, pengembangan, operasional, *merger* dan akuisisi serta hubungan pemerintahan di sektor pertambangan selama lebih dari 30 tahun. Memulai karir sebagai *Engineer* di beberapa perusahaan pertambangan Australia dan Thailand, seperti Aberfoyle Resources (Queensland), Padaeng Zinc (Thailand) dan Kingsgate (Thailand) (1992-2004), sebelum melanjutkan karir di PanAust (Brisbane) dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager Corporate Development and Exploration* (2004-2007, 2016-2019). Beliau juga pernah berkarir sebagai *Managing Director* dan *Chief Executive Officer* KGL Resources (Brisbane) (2007-2016). Saat ini, beliau juga menduduki posisi sebagai Wakil Direktur Utama BSI.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Engineering* di bidang *mining engineering* dari University of South Australia, Australia pada tahun 1988. Beliau memiliki Sertifikat Keahlian Manajer Pertambangan Kelas Satu dan merupakan anggota Institut Pertambangan dan Metalurgi Australia.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhingga sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan tahun kelima dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

8. SUMBER DAYA MANUSIA

Penggunaan tenaga kerja asing

Berikut disampaikan perubahan atas dokumen perizinan tenaga kerja asing di Perusahaan Anak sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1.	Peter Russell Johnston	Australia	- Direktur BKP - <i>Executive Director</i> BTR	- E-ITAS No. 2C21RD0017-T berlaku hingga dengan 6 September 2021. - Saat ini BKP sedang dalam proses persiapan pengurusan IMTA untuk pihak yang bersangkutan. - E-ITAS No. 2C21RD0017-U berlaku hingga dengan 6 September 2021. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. KEP 059123/PPTK/PTA/NOTIF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 berlaku hingga 6 September 2021.
2.	Russell Charles Jaggard	Inggris	- <i>Underground Mine Manager</i> BSI	- No. Izin 2C11CB0021-U berlaku hingga 17 Januari 2021. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. KEP 022169/PPTK/PTA/NOTIF/2020 tanggal 4 Maret 2020 berlaku selama 10 bulan.

Catatan:

IMTA : Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik

9. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Grup Merdeka, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Merdeka, dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi Negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) atau pada pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak dan pengadilan niaga, sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup Merdeka, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Merdeka, tidak sedang terlibat maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka.

Selain hal tersebut di atas, salah satu perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung secara minoritas oleh Perseroan dan perusahaan tersebut belum memulai kegiatan operasional secara komersial, yaitu PETS, telah menerima Surat Pemberitahuan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, yang mengonfirmasi bahwa dengan tidak diajukannya upaya hukum kasasi atas perkara dengan Putusan No. 16/G/2019/PTUN.GTO *juncto* Putusan No. 152/B/2019/PT.TUN.MKS, terkait dengan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha ("PTUN") yang dilakukan oleh Richard Iyabu di PTUN Gorontalo terhadap Gubernur Provinsi Gorontalo yang memintakan pembatalan pengalihan IUP milik PETS No.351/17/IX/2015 tanggal 4 September 2015, maka putusan pada tingkat banding sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 152/B/2019/PT.TUN.MKS tertanggal 4 Februari 2020 yang isinya antara lain menguatkan Putusan No. 16/G/2019/PTUN.GTO tertanggal 1 Oktober 2019 dimana putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, telah menjadi berkekuatan hukum tetap.

10. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 21 Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Investasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut :

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
1.	BSI	Operasi produksi tambang	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	DSI	Eksplorasi pertambangan	Jakarta	2012	-	-	98,42% melalui BSI
3.	CBS	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	BBSI	Pertambangan mineral	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
5.	MMS	Jasa pertambangan	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
6.	EFDL	Perusahaan induk	British Virgin Islands	2017	2018	99,90%	-
7.	Finders	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
8.	BND	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui Finders
9.	WKR	Perusahaan induk	Australia	2017	2006	-	100,00% melalui Finders
10.	BLE	Kontraktor pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
11.	BTR	Jasa pengolahan dan perdagangan	Jakarta	2017	2015	78,00%	-
12.	BKP	Operasi produksi tambang	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
13.	PBJ	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2018	2015	66,70%	-
14.	PBT	Industri pembuatan logam dasar mulia	Gorontalo	2018	-	-	99,96% melalui PBJ
15.	PEG	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
16.	PETS	Pertambangan mineral logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
17.	BPI	Perusahaan induk	Wetar	2019	2019	99,83%	-
18.	BTA	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
19.	BAJ	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
20.	BBR	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
21.	BAP	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
22.	BTE	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka:

10.1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BSI terkait riwayat singkat, struktur permodalan dan kepemilikan saham, dan penyertaan. Adapun perubahan terdapat pada kegiatan usaha dan perizinan, pengurusan dan pengawasan, dan ikhtisar keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BSI, maksud dan tujuan BSI adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BSI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan mineral dan telah memasuki tahap produksi komersial pada bulan April 2017.

BSI telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi.	BSI telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur seluas 4.998,45 Ha. IUP OP BSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
2.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 890/Min/06/2014 tanggal 15 April 2014, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
3.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi	Keputusan No. 18/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Keputusan No. SK.812/Menhut-II/2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.811/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi di petak 75, 76, 77 dan 78 Kesilir Baru seluas 798,14 Ha. IPPKH berlaku sampai dengan 24 Januari 2030. IPPKH untuk kegiatan operasi produksi di petak 75, 76, 77, dan 78, RPH Kesilir Baru, seluas 194,72 Ha. IPPKH ini berlaku sampai dengan 25 Januari 2030. IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan emas dan mineral pengikutnya atas nama BSI seluas ± 3.350,7 Ha pada kawasan hutan lindung kawasan hutan produksi yetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. IPPKH berlaku sampai dengan 16 Oktober 2021.
4.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus	Keputusan No. BX-303/PP008 tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus tersebut diberikan kepada BSI untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus pertambangan emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Izin ini berlaku sampai dengan 13 September 2023.
5.	Izin Lingkungan	Keputusan No. P2T/22/17.05/01/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.	Izin Lingkungan ini berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan BSI.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
6.	AMDAL	Surat Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup No. 660/118/207.1/2014 tanggal 28 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terakhir diubah dengan Izin Lingkungan No. P2T/12/17.05/01/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.	Penetapan AMDAL merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan, dan merupakan syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.
7.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Keputusan No. 660/2077/429.208/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 ini berlaku selama 5 (lima) tahun atau berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021.
8.	Izin Pembuangan Air Limbah	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 503/619/429.104/2019 tanggal 25 Februari 2019	Izin Pembuangan Air Limbah ini berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.
9.	Izin Pengambilan Air Tanah	Surat Izin No. P2T/483/15.09/02/XI/2018, No. P2T/484/15.09/02/XI/2018, No. P2T/485/15.09/02/XI/2018, dan No. P2T/486/15.09/02/XI/2018, seluruhnya tertanggal 7 November 2018, dan Surat Izin No. P2T/91/15.09/02/II/2019, No. P2T/92/15.09/02/II/2019, P2T/93/15.09 /02/II/2019, seluruhnya tertanggal 15 Februari 2019 dan No. P2T/99/15.09/ 02/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Timur (“UPT Jatim”).	Seluruh izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2021, 15 Februari 2022 dan 18 Februari 2022.
10.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Surat Izin No. 05.02/1/02/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2023.
11.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/7655/X/YAN.2.11. /2018 tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2022.
12.	Izin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/2006/IV/YAN.2.12/ 2020 tanggal 15 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan 15 Oktober 2020.
13.	Izin Gudang Bahan Peledak	Surat Izin No. P2T/1/15.06/01/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2022.
14.	Kartu Izin Meledakan	<ul style="list-style-type: none"> - P2T/23/15.05/V/2018, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/50/15.05/IX/2018, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/60/15.05/XI/2018, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/57/15.05/XI/2018, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/19/15.05/IX/2019, dikeluarkan oleh UPT Jatim. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan 14 Mei 2020, saat ini sedang dalam proses perpanjangan; - Sampai dengan 12 September 2020; - Sampai dengan 1 November 2020; - Sampai dengan 1 November 2020; - Sampai dengan 2 September 2021.
15.	Izin Melintas	Surat Izin No. 620/2445/103/2019 tanggal 26 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.	Izin ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.
16.	Kepala Teknik Tambang	Keputusan Kepala ESDM Jatim No. 188/71/ KPTS/124.2/2019 tanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.	3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 4 November 2022.
17.	Wakil Kepala Teknik Tambang	Keputusan Kepala ESDM Jatim No. 188/15/ KPTS/124.2/2018 tanggal 6 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.	3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 6 Juni 2021.
18.	NIB	NIB No. 8120004912941 tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	BKP telah memperoleh NIB yang berlaku sebagai TDP, untuk KBLI Pertambangan Emas dan Perak dengan Kode No. 07301. NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 53 tanggal 14 Agustus 2017 (“Akta No. 53/2017”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 62 tanggal 29 Maret 2018 (“Akta No. 62/2018”) *juncto* Akta Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tanggal 8 November 2018 (“Akta No. 13/2018”), yang seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Agustus 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSI terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Garibaldi Thohir
 Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris : Michael William P. Soeryadjaya
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong
 Komisaris : Sigit Sukirno Sudibyo
 Komisaris : Pudjianto Gondosasmito

Direksi

Direktur Utama : Adi Adriansyah Sjoekri
 Wakil Direktur Utama : Simon James Milroy
 Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Boyke Poerbaya Abidin
 Direktur : Cahyono Seto
 Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : David Thomas Fowler

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris BSI berdasarkan (i) Akta No. 53/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0162442 tanggal 15 Agustus 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100517.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017; (ii) Akta No. 62/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0141214 tanggal 10 April 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0050371.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018; dan (iii) Akta No. 13/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0262135 tanggal 8 November 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0150314.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 8 November 2018.

c. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BSI yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian BSI dan perusahaan anak BSI pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian BSI dan perusahaan anak BSI pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	<u>30 Juni 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Jumlah aset	525.902.875	520.766.852	518.134.124
Jumlah liabilitas	198.409.832	220.873.193	242.728.565
Jumlah ekuitas	327.493.043	299.893.659	275.405.559

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

	(dalam US\$)			
	2020	2019	2019	2018
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	180.067.142	135.114.100	301.989.995	230.616.350
Laba usaha	76.845.778	70.291.503	146.975.447	121.936.035
Laba bersih periode/tahun berjalan	54.651.187	48.881.274	100.538.984	80.547.560

Kontribusi pendapatan BSI terhadap pendapatan Grup Merdeka terhitung sebesar 90,6% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

10.2. PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BTR terkait riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan, dan penyertaan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BTR yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian BTR dan perusahaan anak BTR pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian BTR dan perusahaan anak BTR pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jumlah aset	297.685.643	302.946.392	234.641.908
Jumlah liabilitas	201.349.001	193.521.445	117.022.904
Jumlah ekuitas	96.336.642	109.424.947	117.619.004

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

	(dalam US\$)			
	2020	2019	2019	2018
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	18.019.139	55.834.368	100.112.836	115.678.381
Laba usaha	(10.372.895)	15.701.327	4.005.110	28.586.055
(Rugi)/Laba bersih periode/tahun berjalan	(13.088.305)	12.693.889	(5.651.662)	12.196.871

Kontribusi pendapatan BTR terhadap pendapatan Grup Merdeka terhitung sebesar 9,1% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

10.3. PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BKP terkait riwayat singkat, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan, dan penyertaan. Adapun perubahan terdapat pada kegiatan usaha dan perizinan, dan ikhtisar keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BKP, maksud dan tujuan BKP adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BKP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan komoditas logam mineral dan bahan galian industri.

BKP telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/1/IUP/PMA/2018 tanggal 7 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. - Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku. - Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. 	<p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BKP yang berlokasi di Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku seluas 2.733 Ha. IUP OP BKP berlaku sampai dengan 9 Juni 2031.</p> <p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi untuk komoditas batu gamping untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p>
2.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 627/Min/07/2013 tanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini diterbitkan untuk IUP OP No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011 dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
3.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi	Keputusan No. SK.478/Menhut-II/2013 tanggal 3 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.	IPPKH untuk melakukan kegiatan operasi produksi tembaga dan mineral pengikutnya serta sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap (“HP”) dan kawasan Hutan Produksi Konversi (“HPK”) yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, seluas 134,63 Ha. IPPKH ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Juni 2031.
4.	Rekomendasi IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan	Rekomendasi No. 522-47 TAHUN 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Berdasarkan Rekomendasi IPPKH tersebut, Gubernur Maluku menyetujui dan memberikan rekomendasi IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pertambangan pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 1.207 Ha di dalam areal IUP-OP milik BKP.
5.	AMDAL	<p>Keputusan No. 180.a Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</p> <p>Keputusan No. 06/SKKL/503/Th 2019 tanggal 7 November 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</p>	<p>BKP telah memperoleh persetujuan atas kelayakan lingkungan hidup kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.</p> <p>BKP telah memperoleh persetujuan atas addendum kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.</p>
6.	Izin Lingkungan	Keputusan No. 181.a Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Izin Lingkungan ini untuk kegiatan pengembangan pertambangan tembaga yang berlokasi di Lerokis, Desa Uhak, Kecamatan Wetar Utara, Pulau Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Izin ini berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan BKP.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		Keputusan No. 07/IL/2019 tanggal 7 November 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Izin Lingkungan ini untuk addendum izin lingkungan untuk kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
7.	Pengesahan UKL UPL Batu Pecah	Pengesahan UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/06/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BKP telah memperoleh pengesahan UKL UPL untuk kegiatan batu pecah dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu pecah.
8.	Pengesahan UKL UPL Batu Gamping	Pengesahan UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/03/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BKP telah memperoleh pengesahan UKL UPL untuk kegiatan batu gamping dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu gamping.
9.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/20/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berlaku sampai dengan 10 Oktober 2022.
10.	Izin Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/21/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berlaku sampai dengan 10 Oktober 2024.
11.	Izin Penetapan Lokasi Titik Penataan Air Limbah Cair Wet Land/SUMP3	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/22/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin Penetapan Lokasi Titik Penataan Air Limbah Cair Wet Land/SUMP3 berlaku sampai dengan 10 Oktober 2024.
12.	Kepala Teknik Tambang	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengesahan Pengangkatan Kepala Teknik Tambang (KTT) No. 2853/37.04/DBT/2018 tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku. - Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) No. 540/192/ESDM tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku atas nama Kepala Inspektur Tambang. 	BKP telah memperoleh pengesahan pengangkatan kepala teknik tambang.
13.	Wakil Kepala Teknik Tambang	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang (WKTT) No. 540/256.1/ESDM tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku atas nama Kepala Inspektur Tambang. - Surat Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang (WKTT) No. 540/18/ESDM tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku atas nama Kepala Inspektur Tambang. 	BKP telah memperoleh pengesahan pengangkatan wakil kepala teknik tambang.
14.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin No. SI/5984/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. - Surat Izin No. SI/5855/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. - Surat Izin No. SI/2389/V/YAN.2.11/2020, tanggal 6 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 	<p>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2021.</p> <p>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.</p> <p>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.</p>
15.	Kartu Izin Meledakkan	<ul style="list-style-type: none"> - 1235/37.04/DBT/JL/2010, dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku. 	Izin ini berlaku sampai dengan 24 September 2021.

<u>No.</u>	<u>Izin</u>	<u>Nomor, tanggal dan instansi</u>	<u>Keterangan</u>
		- Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 41/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang.	Izin ini berlaku sampai dengan 13 Maret 2022.
		- Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 94/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang.	Izin ini berlaku sampai dengan 10 Juli 2022.
		- Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 95/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang.	Izin ini berlaku sampai dengan 10 Juli 2022.
		- Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 97/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang.	Izin ini berlaku sampai dengan 10 Juli 2022.
16.	Izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak di Wilayah Usaha Pertambangan Tembaga	Izin No. 260.1/KEP/ESDM/2016 tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Maluku.	BKP telah mendapatkan persetujuan atas pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan penggunaan bahan peledak di wilayah usaha pertambangan umum Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara berturut-turut yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yang berlokasi di Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
17.	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	- Izin No. 540/165.2/DESDM tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku/Kepala Inspektur Tambang. - Izin No. 540/165.3/DESDM tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku/Kepala Inspektur Tambang.	Izin untuk pemanfaatan tangki bahan bakar cair berkapasitas 2x1.250 kiloliter yang berlaku sampai dengan 16 Mei 2021. Izin untuk pemanfaatan tangki bahan bakar cair berkapasitas 1x180 kiloliter yang berlaku sampai dengan 16 Mei 2021.
18.	Izin Penggunaan Bahan Bakar Cair	Izin No. 540/104.a/DESDM/2014 tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Kepala Inspektur Tambang sebagaimana diperpanjang dengan berdasarkan Surat No. 363/37.04/DBT/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemeriksaan Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair Tangki No. 001 850KL, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang.	Izin untuk penggunaan dan pemanfaatan tangki bahan bakar cair jenis solar dengan kapasitas 850 kiloliter yang berlaku selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan 13 Februari 2025.
19.	NIB	NIB No. 8120013051409 tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	BKP telah memperoleh NIB yang berlaku sebagai TDP, API dan hak akses kepabeanaan untuk KBLI Pertambangan Biji Tembaga dengan Kode No. 07294. NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.	Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak	- Surat Izin No. SI/3716.VIII/YAN.2.12/2020 tanggal 3 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. - Surat Izin No. SI/3292/VII/YAN.2.12/2020 tanggal 2 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Berlaku sampai dengan 3 Februari 2021 Berlaku sampai dengan 2 Januari 2021.

b. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BKP yang bersumber dari (i) laporan keuangan BKP pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian BKP pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut:

Laporan posisi keuangan

	30 Juni 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jumlah aset	40.121.563	39.784.491	41.163.298
Jumlah liabilitas	52.250.398	49.760.484	47.067.693
Jumlah ekuitas	(12.128.835)	(9.975.993)	(5.904.395)

(dalam US\$)

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

	2020 6 bulan	2019 6 bulan	2019 1 tahun	2018 1 tahun
Pendapatan	2.551.885	10.651.944	27.737.742	22.242.724
Laba usaha	(1.946.124)	(1.196.720)	(4.691.501)	5.704.733
(Rugi)/Laba bersih periode/tahun berjalan	(2.152.842)	(1.834.097)	(3.966.568)	2.758.343

(dalam US\$)

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha Grup Merdeka sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

1. UMUM

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 30 Juni 2020, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 110.544 *ounce* emas dan 156.473 *ounce* perak untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 108.823 *ounce* emas dan 303.003 *ounce* perak untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020. Biaya kas per *ounce* untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$393 dan US\$408 dengan biaya AISC per *ounce* untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$597 dan US\$648. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 871 ribu *ounce* emas dan 35.149 ribu *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 30.675 ribu *ounce* emas, 89.800 ribu *ounce* perak dan 8.753 ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di Proyek Tujuh Bukit.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Per Februari 2020, Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar melalui kepemilikan efektif di BTR dan BKP masing-masing sebesar 78,00%. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2010. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 8.909 ton untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2.926 ton untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020. Biaya kas per pon tembaga untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$1,28 dan US\$3,57 dengan biaya AISC per pon tembaga untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$1,76 dan US\$4,33. Kenaikan biaya terutama dikarenakan penurunan produksi katoda tembaga sejalan dengan peninjauan kembali strategi operasional Proyek Tembaga Wetar. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 8,3 juta ton pada kadar tembaga 1,4% yang mengandung sekitar 114 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 21,7 juta ton pada kadar tembaga 1,33% yang mengandung sekitar 289 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang menjajaki Proyek AIM melalui kerja sama dengan Tsingshan.

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018 dengan kepemilikan efektif sebesar 66,7%. Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Group Ltd. dalam mengembangkan Proyek Emas Pani. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2.370 ribu *ounce* emas. Untuk memaksimalkan potensi Proyek Emas Pani, Grup Merdeka berencana membentuk usaha patungan dengan JRN, Perusahaan Anak dari PSAB, dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PETS serta Kontrak Kerja milik GSM, Perusahaan Anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama. Pelaksanaan usaha patungan tetap bergantung pada penyelesaian beberapa syarat pendahuluan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2020, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$293,9 juta, US\$402,0 juta, US\$191,8 juta dan US\$198,8 juta dan laba masing-masing sebesar US\$57,9 juta, US\$69,2 juta, US\$44,6 juta dan US\$35,4 juta. Margin laba terhadap pendapatan mencapai 19,7% pada tahun 2018, 17,2% pada tahun 2019, 23,2% dan 17,8% masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2020.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Indonesia dan memiliki kantor cabang di Surabaya yang beralamat di AMG Tower, lantai 17 B03, Jl. Dukuh Menanggal 1-A Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur, Indonesia. Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 21 Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Investasi.

2. VOLUME PRODUKSI DAN PRODUK

Grup Merdeka saat ini memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Proyek Tujuh Bukit dan tembaga yang dihasilkan dari Proyek Tembaga Wetar. Berikut adalah penjelasan tentang produksi dari wilayah IUP yang telah berproduksi dan informasi untuk produk-produk Grup Merdeka:

Proyek Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada 2 (dua) area tambang terbuka yaitu Pit A dan Pit C. Kegiatan penambangan diprioritaskan di daerah yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi selama tiga tahun pertama usia tambang, dan selanjutnya dilakukan di daerah lainnya. Total produksi diperkirakan sebesar 1,2 juta *ounce* emas dan 4,7 juta *ounce* perak yang dapat dipulihkan selama umur tambang yang direncanakan sekitar 8 (delapan) - 9 (sembilan) tahun, dengan tingkat produksi sebesar 8 juta ton bijih kering per tahun. Umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa 5,25 (lima koma dua lima) tahun dengan estimasi cadangan kandungan emas sebanyak 871 ribu *ounce* selama usia tambang yang tersisa per 31 Desember 2019.

Pedoman produksi emas setahun penuh pada tahun 2020 adalah sebesar 175.000 *ounce* hingga 195.000 *ounce*.

Berikut ringkasan produksi emas untuk masing-masing periode:

	Unit	2020 6 bulan	2019 6 bulan
Penambangan terbuka			
Bijih tertambang	Jutaan ton	4,8	3,6
Limbah tertambang	Jutaan ton	4,0	4,0
Kadar hasil tambang	Au g/t	0,82	1,34
Kandungan logam emas	Au <i>ounce</i>	127.043	154.955
Produksi pelindian			
Bijih yang dihaluskan dan tertumpuk	Jutaan ton	4,2	3,4
Kadar emas yang tertumpuk	Au g/t	0,93	1,40
Emas dihasilkan	Au <i>ounce</i>	108.823	110.544

Emas yang dihasilkan dari produksi pelindian untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020 turun 1,6% menjadi 108.823 *ounce* dari sebelumnya 110.544 *ounce* untuk periode yang sama pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penurunan kadar emas yang tertumpuk.

Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di wilayah IUP BKP pada 1 (satu) area tambang terbuka yaitu Pit Lerokis dengan kegiatan eksplorasi dilakukan di Partolang. Laporan cadangan menunjukkan bahwa Proyek Tembaga Wetar memiliki sekitar 8,3 juta ton bijih tembaga dengan kadar 1,4% Cu per ton. Total produksi selama umur tambang diperkirakan sebesar 150.875 ton tembaga yang dapat dipulihkan dengan umur tambang yang direncanakan sekitar 9 (sembilan) tahun. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP-OP Khusus.

Pedoman produksi tembaga untuk 2020 belum tersedia karena Grup Merdeka saat ini sedang meninjau kembali strategi operasional Proyek Tembaga Wetar.

Berikut ringkasan produksi untuk masing-masing periode:

	Unit	2020 6 bulan	2019 6 bulan
Penambangan			
Bijih tertambang	Jutaan ton	0,2	0,8
Limbah tertambang	Jutaan ton	0,2	2,1
Kadar tembaga tertambang	%Cu	2,51	2,77
Kandungan logam tembaga	Cu ton	5.575	23.448
Produksi			
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	0,2	0,7
Kadar tembaga diolah	%Cu	2,51	2,78
Tembaga dihasilkan	Cu ton	2.926	8.909

Katoda tembaga yang dihasilkan dari produksi pelindian untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020 turun 67,2% menjadi 2.926 ton dari sebelumnya 8.909 ton untuk periode yang sama pada tahun 2019, terutama dikarenakan ditemukannya kandungan besi yang tinggi pada cairan pelindian yang menghambat proses pelindian dan kandungan butiran halus (*finer*) dan *zinc* yang tinggi pada bijih dari Pit Lerokis yang mempengaruhi permeabilitas tapak pelindian. Grup Merdeka saat ini sedang meninjau ulang strategi operasional dalam rangka mencari solusi atas hambatan produksi tersebut.

3. KEGIATAN OPERASIONAL PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN

Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, dan Proyek Emas Pani menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan di tambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi emas, perak dan tembaga. Kegiatan penambangan dan pemrosesan rencananya akan berlangsung selama 24 jam yang terbagi dalam 2 (dua) shift masing-masing 12 jam sepanjang tahun (365 hari). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan Proyek Tembaga Wetar melalui BKP dan BTR telah memulai operasi penambangan dan pengolahan sedangkan Proyek Emas Pani saat ini dalam tahap memulai eksplorasi.

Proyek Tujuh Bukit

Biaya operasional

Biaya kas per *ounce* untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$393 dan US\$408 dengan biaya AISC per *ounce* untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$597 dan US\$648. Pedoman biaya AISC per *ounce* untuk tahun 2020 adalah US\$625-US\$700.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian perhitungan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode :

	Satuan	2020 6 bulan	2019 6 bulan
Biaya pertambangan	US\$/ounce	144	239
Biaya pemrosesan	US\$/ounce	124	124
Biaya umum dan administrasi	US\$/ounce	92	78
Pergerakan persediaan	US\$/ounce	88	(30)
Produksi perak ⁽¹⁾	US\$/ounce	(40)	(16)
Biaya kas	US\$/ounce	408	393
Royalti	US\$/ounce	85	46
Modal kerja (<i>sustaining</i>) ⁽²⁾	US\$/ounce	53	93
Reklamasi dan lain-lain	US\$/ounce	101	65
Biaya AISC	US\$/ounce	648	597

Catatan:

(1) Produksi perak adalah produk turunan dari pengolahan emas yang dikreditkan pada biaya kas.

(2) Modal kerja (*sustaining*) adalah biaya yang timbul dari kegiatan operasional saat ini yang akan secara material meningkatkan volume produksi.

Kenaikan biaya AISC untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020 sebesar 8,5% menjadi US\$648 terutama dikarenakan penurunan produksi yang dikompensasi dengan penurunan modal kerja (*sustaining*).

Proyek Tembaga Wetar

Biaya operasional

Biaya kas per pon tembaga untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$1,28 dan US\$3,57 dengan biaya AISC per pon tembaga untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$1,76 dan US\$4,33. Pedoman biaya AISC belum tersedia karena Grup Merdeka saat ini sedang meninjau kembali strategi operasional Proyek Tembaga Wetar.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian perhitungan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode :

	Satuan	2020 6 bulan	2019 6 bulan
Biaya pertambangan	US\$/pon	0,29	0,42
Biaya pengolahan	US\$/pon	1,88	0,99
Biaya administrasi ⁽¹⁾	US\$/pon	1,33	0,55
Persediaan dan persediaan dalam proses	US\$/pon	0,07	(0,68)
Biaya kas	US\$/pon	3,57	1,28
Royalti	US\$/pon	0,03	0,04
Beban pemasaran/penjualan	US\$/pon	0,09	0,09
Modal kerja (<i>sustaining</i>)	US\$/pon	0,21	0,29
Reklamasi dan lain-lain	US\$/pon	0,44	0,07
Biaya AISC	US\$/pon	4,33	1,76

Catatan:

(1) Biaya administrasi termasuk biaya pengoperasian tambang dan management fee.

Kenaikan biaya AISC untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020 sebesar 146,0% menjadi US\$4,33 terutama dikarenakan penurunan produksi.

4. KEGIATAN EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN ASET

Pengembangan tambang secara efisien dan cepat serta kemampuan untuk mengembangkan wilayah IUP sampai dengan tahapan produksi komersial merupakan bagian yang penting dari strategi Perseroan. Dengan informasi yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tambang yang meliputi desain dan operasi setiap pit serta eksplorasi lanjutan dalam wilayah IUP. Grup Merdeka memulai proses pengembangan proyek dengan sebuah rencana konseptual hingga akhir umur tambang, serta menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Pada umumnya, perencanaan tersebut meliputi seluruh aspek operasi tambang termasuk lokasi dimana penambangan dalam wilayah IUP akan dimulai, cara paling efisien dalam mengembangkan pit untuk eksploitasi, pengelolaan *overburden* dari pit sebagai tanah penimbunan pada pit yang telah dieksploitasi, serta lokasi berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tambang pada wilayah IUP.

Proyek Tujuh Bukit

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan aset di Proyek Tujuh Bukit difokuskan pada Proyek Tembaga Porfiri dalam wilayah IUP BSI.

Proyek Tembaga Porfiri dilakukan untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah. Konsep studi telah diselesaikan selama tahun 2017 untuk menganalisa pilihan pengembangan tambang bawah tanah untuk mengeksploitasi zona atas berkadar tinggi (*upper high grade zone* atau UHGZ) dalam jumlah besar. Berdasarkan skenario yang dipilih, 4 (empat) blok terpisah yang tersusun di sekitar inti dan relatif tidak termineralisasi akan dikembangkan secara berurutan sebagai rangkaian blok pertambangan gua. Seluruh blok memiliki tingkat ekstraksi yang sama akan diangkut ke pusat penghancur umum

untuk selanjutnya diangkut melalui sistem konveyor menuju konsentrator yang berlokasi di permukaan. Konsentrator ini akan memiliki kapasitas penampungan sebesar 12 juta ton per tahun. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, permodelan keuangan mengindikasikan proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Sejak tahun 2018, Grup Merdeka telah melakukan studi kelayakan maupun pra-studi kelayakan yang diharapkan selesai pada tahun 2021. Kegiatan pra-studi kelayakan dibutuhkan dalam rangka meningkatkan Sumberdaya UHGZ menjadi klasifikasi Terunjuk dan Terukur, mendefinisikan karakteristik massa batuan, model hidrogeologi dan parameter ventilasi serta mengumpulkan sampel yang dibutuhkan untuk melakukan uji kerja metalurgi definitif. Kegiatan utama studi tersebut saat ini berfokus pada pengeboran dan pembangunan akses bawah tanah untuk keperluan eksplorasi kedalaman untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pra-studi kelayakan termasuk pengembangan tambang bawah tanah dan kegiatan pemboran diperkirakan akan selesai pada tahun 2021 dan membutuhkan investasi sebesar US\$100-120 juta. Sampai dengan 30 Juni 2020, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$65 juta.

Kegiatan pembangunan terowongan eksplorasi untuk menyediakan akses bawah tanah telah selesai pada semester pertama tahun 2020. Sebagai bagian dari kegiatan eksplorasi, kegiatan pengeboran geoteknik di zona UHGZ pada semester pertama tahun 2020 telah mencapai total kedalaman 10.475 meter. Kegiatan pengeboran akan dilanjutkan dengan target 16.000 meter untuk semester kedua tahun 2020. Zona UHGZ sebagai target eksplorasi mengandung sekitar 250 juta sampai dengan 300 juta ton bijih pada kadar 0,7% Cu sampai dengan 0,9% Cu dan 0,7 g/t Au sampai dengan 0,9 g/t Au.

Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Proyek Tembaga Wetar difokuskan pada Prospek Partolang (dahulu Meron) dan Barumanu. Lokasi kedua wilayah ini berada dekat dengan Kali Kuning dan diperkirakan memiliki potensi tembaga dalam jumlah besar. Pemboran di Partolang dimulai pada kuartal empat tahun 2018 dan telah menyelesaikan fase pengeboran kedua pada kuartal empat tahun 2019 untuk meningkatkan definisi Sumberdaya untuk sulfida yang kaya mineralisasi tembaga dan berpotensi menambah jumlah Sumberdaya. Estimasi Sumberdaya terbaru diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2020. Partolang akan menjadi tambang terbuka ketiga di Proyek Tembaga Wetar dan diperkirakan akan menambah usia tambang Proyek Tembaga Wetar selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral untuk Partolang yang terakhir diterbitkan pada bulan Juni 2019, Sumberdaya Terunjuk terindikasi sejumlah 3,45 juta ton dengan kadar 1,4% Cu atau setara 48.100 ton tembaga dan Sumberdaya Tereka sejumlah 5,24 juta ton bijih dengan kadar 1,1% Cu atau setara 58.600 ton tembaga.

Proyek AIM

Proyek AIM merupakan proyek untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. Jenis bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar adalah golongan pirit yang mengandung tembaga, emas, perak, emas dan zinc. Proses pengolahan yang dilakukan di Proyek Tembaga Wetar saat ini baru berfokus pada pemanfaatan kandungan tembaga dan mengabaikan potensi lainnya seperti emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur.

Dalam mengembangkan Proyek AIM, Grup Merdeka telah menandatangani *term sheet* dengan Tsingshan untuk membentuk perusahaan patungan yang akan membangun fasilitas pengolahan pirit di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. Perusahaan patungan ini akan membeli bahan baku dari tambang Proyek Tembaga Wetar untuk kemudian diolah menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Asam sulfur yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai proyek yang telah atau sedang dikembangkan oleh Tshinghan di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. Skala produksi awal direncanakan sebesar 1 (satu) juta ton asam sulfur bermutu tinggi yang akan dipasok berdasarkan kontrak jangka panjang. Fasilitas pengolahan ini juga akan dapat menghasilkan sisa-sisa tembaga maupun emas dan perak.

Proyek AIM akan menggunakan bahan baku akan diperoleh dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak pelindian Proyek Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang sehingga memberikan solusi yang diperlukan atas produksi tembaga yang kurang optimal. Berdasarkan jumlah bijih yang tersedia di tapak pelindian maupun Sumberdaya yang belum ditambang, proyek ini berpotensi memanfaatkan 2 (dua) juta ton bijih per tahun selama usia tambang 10 tahun.

Proyek AIM saat ini sedang melakukan uji metalurgi atas bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar untuk mengkonfirmasi alur pemrosesan dan pemulihan. Studi konsep yang dilakukan oleh Flour Australia telah diselesaikan pada bulan April 2020 dan akan digunakan untuk menyusun studi kelayakan yang akan ditargetkan selesai pada kuartal keempat tahun 2020. Uji metalurgi telah dilakukan oleh laboratorium ALS Global di Perth dan BGRIMM di Beijing.

Proyek Emas Pani

Rencana tambang Proyek Emas Pani saat ini akan menggunakan metode penambangan terbuka di area seluas 32,35 Ha dari wilayah IUP milik PETS seluas 100 Ha. Kegiatan pengolahan hasil penambangan akan dilakukan oleh PBT.

Rencana produksi per tahun dipersiapkan berdasarkan perencanaan produksi jangka panjang operasi penambangan terbuka untuk wilayah IUP OP milik PETS dan rencana tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dikarenakan oleh faktor yang berada di dalam atau di luar kontrol dari Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat menghambat rencana produksi di masa yang akan datang meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih, efektivitas kontraktor-kontraktor pihak ketiga dan perselisihan buruh. Keuntungan dari waktu ke waktu dapat ditingkatkan hanya dari pengolahan material berkadar tinggi.

Kegiatan pengembangan Proyek Emas Pani terbagi ke dalam 5 (lima) tahapan utama, yaitu (i) perizinan; (ii) prakonstruksi; (iii) konstruksi; (iv) operasi; dan (v) pasca tambang. PETS saat ini telah menyelesaikan studi kelayakan yang diperlukan untuk mengembangkan Proyek Emas Pani dan studi kelayakan tersebut telah disetujui oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan surat No. 540/DPMESDM-TRANS/2037/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Sebagai bagian dari studi kelayakan, PETS telah mengkaji dampak kegiatan penambangan yang akan diselenggarakan di wilayah IUP terhadap lingkungan hidup sebagaimana dituangkan dalam AMDAL dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Gorontalo tanggal 13 September tahun 2018. PETS selanjutnya telah memperoleh persetujuan prinsip untuk area pertambangan operasi produksi berdasarkan IUP OP. PETS saat ini sudah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Operasi Produksi (IPPKH OP) dari Kementerian Lingkungan Kehutanan RI dan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato tanggal 23 November 2018. PETS juga merencanakan beberapa pekerjaan utama untuk melengkapi studi kelayakan untuk Proyek Emas Pani dan memperbaharui laporan Sumberdaya. Pekerjaan ini akan mencakup sebuah program komprehensif meliputi *assay* ulang material tersimpan, pemboran, uji metalurgis, dan studi teknis. Pekerjaan ini diharapkan selesai di tahun 2020.

Dalam mengembangkan Proyek Emas Pani, Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Asia Ltd., suatu perusahaan berbadan hukum di Negara Hongkong. Lion Selection Asia Ltd. merupakan perusahaan anak dari Lion Selection Group Ltd. yang terdaftar di Bursa Efek Australia yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan sumber daya alam dalam tahapan awal pengembangan. Lion Selection Group Ltd. dikelola oleh tim ahli investasi pertambangan.

Proyek Patungan Pani

Proyek Patungan Pani merupakan usaha patungan yang dibentuk oleh Grup Merdeka dengan JRN, perusahaan anak dari PSAB, dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PETS serta Kontrak Kerja milik GSM, perusahaan anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama. Dengan menggabungkan kedua wilayah tambang menjadi satu, baik Grup Merdeka maupun PSAB akan memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan

penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumberdaya lainnya. Kedua tambang tersebut saat ini merupakan tambang emas dalam tahapan eksplorasi. Pelaksanaan usaha patungan bergantung pada penyelesaian beberapa syarat pendahuluan, termasuk persetujuan dari regulator dan kreditur PSAB. Grup Merdeka dan PSAB memperkirakan persyaratan pendahuluan dapat dipenuhi pada semester kedua tahun 2020.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya yang terakhir diterbitkan, IUP milik PETS memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 89,5 juta ton dengan kadar 0,82 g/t Au atau setara 2,37 juta *ounce* emas dan Kontrak Kerja milik GSM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 72,7 juta ton dengan kadar 0,98 g/t Au atau setara 2,3 juta *ounce* emas.

5. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA

MMS, didirikan pada Desember 2017, merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang menyediakan jasa pertambangan, yang meliputi kegiatan konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konsultasi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja, serta konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan. MMS mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada bulan Juli 2018.

Perseroan mendirikan MMS dalam rangka mendukung kegiatan penambangan dan eksplorasi aset-aset tambang dalam portofolio Grup Merdeka. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MMS telah menandatangani kontrak dengan BSI untuk menyediakan jasa manajemen, komersial dan operasional di Proyek Tujuh Bukit. Ke depannya, MMS diharapkan dapat menangkap peluang usaha di industri jasa layanan pertambangan.

6. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari India, Republik Rakyat Cina, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat dan Turki. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pertumbuhan permintaan emas, perak dan tembaga memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA dan produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar di pasar internasional dan domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI dan BTR memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("PP No. 81/2019"). Dalam lampiran PP No. 81/2019, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75% - 5% dari penjualan emas per *ounces*, 3,25% dari penjualan perak per *ounces*, dan 5% dari penjualan tembaga per ton.

Emas dan perak murni, dan katoda tembaga saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga spot yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk katoda tembaga pada harga spot yang berlaku di pasar internasional.

Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas dalam jumlah tertentu. Per 30 Juni 2020, emas sebanyak 40.004 *ounce* dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.474,5 per *ounce*.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, perak dan katoda tembaga untuk masing-masing periode:

	Satuan	2020 6 bulan	2019 6 bulan
Harga jual emas rata-rata	US\$/ounce	1.638,5	1.314,1
Harga jual perak rata-rata	US\$/ounce	15,9	14,7
Harga jual katoda tembaga rata-rata	US\$/ton	5.637	6.185
Penjualan emas BSI ⁽¹⁾	Jutaan US\$	188,1	134,4
Penjualan perak BSI	Jutaan US\$	4,4	1,8
Penjualan katoda tembaga BTR	Jutaan US\$	18,0	56,4

Catatan:

(1) Penjualan emas tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/ atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			%
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	33.000.000.000	131.000.000.000	164.000.000.000	54,7
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	16.000.000.000	-	16.000.000.000	5,3
3.	PT Sucor Sekuritas	100.000.000.000	20.000.000.000	120.000.000.000	40,0
Jumlah		149.000.000.000	151.000.000.000	300.000.000.000	100,0

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selain PT Indo Premier Sekuritas bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. PT Indo Premier Sekuritas merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kesamaan anggota Dewan Komisaris.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

IX. LEMBAGADAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210, Indonesia

- STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996
Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman kerja : Perjanjian Perwaliamentan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, lantai 36 & 37
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia

- STTD : No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta 12420, Indonesia

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012
Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum, sebagai berikut:

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal **4 September 2020** dan **7 September 2020** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjataan adalah tanggal **8 September 2020**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Sucor Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal **8 September 2020** (*in good funds*):

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701528093
a.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening : 800163442600
a.n. PT CIMB Niaga Sekuritas

PT Sucor Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 1040004806522
a.n. PT Sucor Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **9 September 2020**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Obligasi dari para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini melalui email:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telp : (62 21) 5088 7168
Fax : (62 21) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp : (62 21) 5084 7848
Fax : (62 21) 5084 7849
Email: jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id, settlement@cimbniaga-ibk.co.id
www.cimb.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telp : (62 21) 8067 3000
Fax : (62 21) 2788 9288
Email: ib@sucorsekuritas.com
www.sucorsekuritas.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 1734/01/14/08/20

Jakarta, 25 Agustus 2020

Kepada Yth.

PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Gedung The Convergence Indonesia Lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta – Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Anak Perusahaan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M. selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 tanggal 20 Juni 2014, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1768/02/14/10/19 tanggal 10 Oktober 2019 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat (“**Obligasi**”) melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: (i) obligasi seri A dengan jumlah sebesar Rp. 149.000.000.000 (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dan tingkat suku bunga 8,25% per tahun dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal emisi dan (ii) obligasi seri B dengan jumlah sebesar Rp. 151.000.000.000 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) dan tingkat suku bunga 10,25% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi (“**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020**”) yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar 1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah) (“**PUB Obligasi Berkelanjutan I**”).

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan PT Batutua Kharisma Permai (“**BKP**”), meliputi antara lain pembayaran kepada konsultan-konsultan, pemasok dan karyawan, serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan BKP. Dana tersebut akan dialokasikan sebesar-besarnya 75% untuk BKP dan sisanya untuk Perseroan.

Penyaluran dana tersebut kepada BKP akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BKP kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun

Jakarta Office

Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

Surabaya Office

Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 2

2020 ini kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku wali amanat ("**Wali Amanat**"), dengan tembusan kepada OJK. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 ini telah direalisasikan.

Apabila dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 No. 104 tanggal 24 Agustus 2020 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020, Perseroan telah menunjuk Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 No. 102 tanggal 24 Agustus 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahun 2020 No. 50 tanggal 24 April 2020, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahun 2020 No. 96 tertanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 89 tanggal 19 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
3. Akta Pengakuan Utang No. 103 tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan;
4. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dengan Nomor SP-091/OBL/KSEI/0820 pada tanggal 19 Agustus 2020 antara Perseroan dengan KSEI; dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 3

5. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00019/BEI.PP1/11-2019 tertanggal 21 November 2019, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Adendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. Ad-SP-00003/BEI.PP1/07-20 tanggal 2 Juli 2020, oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dengan Perseroan.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo yang akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") melalui Surat No. RC-503/PEF-DIR/IV/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahun 2020 Periode 23 April 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020 sebagaimana dikonfirmasi melalui Surat No. RTG-165/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ("**Surat Pefindo**"), Obligasi Berkelanjutan I memiliki peringkat idA (*Single A*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk. tanggal 19 Agustus 2020.

Pada tanggal 30 Juli 2020, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah sebesar Rp 1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan I, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Surat No. S-198/D.04/2020 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020**").

Pendapat dari segi hukum ini ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Anak Perusahaan**" adalah perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum negara Republik Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta perusahaan tersebut aktif beroperasi secara komersial.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan tambahan informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Tambahan Informasi**") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi, dengan ini kami

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 4

memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

A. PERSEROAN

1. Setelah Perseroan melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 144 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-055973.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0133514.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0347407 tanggal 13 Agustus 2020 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0133514.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 ("**Akta No. 144/2020**"). Berdasarkan Akta No. 144/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**").

Perubahan atas anggaran dasar terakhir Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok – Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**"), Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") dan POJK No. 15/2020, kecuali sehubungan dengan belum didaftarkannya Akta 144/2020 dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**").

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

2. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:
 - a. melakukan aktivitas perusahaan holding dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
 - b. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 5

belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

- a. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- b. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut;

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kegiatan usaha utama Perseroan telah disesuaikan dengan KBLI.

3. Struktur permodalan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagaimana tertuang dalam akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 12 September 2018, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0241968 tanggal 13 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0120507.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 September 2018, dimana berdasarkan akta tersebut struktur permodalan Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp. 416.451.833.000
Modal Disetor	:	Rp. 416.451.833.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 14.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 137 tertanggal 19 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0301580 tertanggal 22 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU0116615.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 22 Juli 2019, dimana berdasarkan akta tersebut struktur permodalan Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp. 437.951.833.000

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 6

Modal Disetor : Rp. 437.951.833.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 14.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

c. Akta No. 69/2019, dimana berdasarkan akta tersebut, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000

Modal Ditempatkan : Rp. 437.951.833.000

Modal Disetor : Rp. 437.951.833.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 (dua puluh Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan lebih dari 5% adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp 20 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	13,46
2. PT Suwarna Arta Mandiri	1.569.415.700	31.388.314.000	7,17
3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	4.321.875.875	86.437.517.500	19,74
4. Garibaldi Thohir	1.959.065.115	39.181.302.300	8,94
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	1.145.000.000	22.900.000.000	5,23
6. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	9.953.401.365	199.068.027.300	45,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.897.591.650	437.951.833.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	48.102.408.350	962.048.167.000	

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 24 Agustus 2020, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak ada suatu perjanjian atau kesepakatan apapun antar pemegang saham Perseroan terkait pengendalian Perseroan. Namun demikian, Perseroan memandang bahwa secara bersama-sama PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (melalui kepemilikan saham secara langsung dalam Perseroan sebesar 19,737% dan secara tidak langsung melalui PT Suwarna Arta Mandiri sebesar 3,216%) dan PT Provident Capital Indonesia (melalui kepemilikan saham secara tidak langsung melalui PT Mitra Daya Mustika sebesar 13,466% dan melalui PT Suwarna Arta Mandiri sebesar 3,165%) dapat dilihat oleh pihak yang berwenang sebagai pemegang saham Perseroan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengendali Perseroan, dengan memperhatikan, mempertimbangkan dan mengingat kedua pemegang saham ini secara bersama-sama, baik langsung dan tidak langsung merupakan pemegang atas 39,584% saham dalam Perseroan, sehingga pengendalian hanya dianggap terjadi jika keduanya (tanpa mengurangi hak dan kemampuan dari masing-masing pemegang saham untuk senantiasa mengambil keputusan secara independen dan mandiri) mengambil suatu keputusan yang sama, dan sepanjang tidak terdapat keputusan mayoritas yang berbeda dari para pemegang saham Perseroan lainnya.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 7

Sebagai informasi tambahan:

- a. Tn. Edwin Soeryadjaya (selaku pemilik 48,791% saham dalam PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., baik secara langsung sebesar 32,430% maupun secara tidak langsung melalui kepemilikan saham dalam PT Unitras Pertama sebesar 16,361%) dapat dilihat oleh pihak yang berwenang sebagai pengendali dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.; sepanjang tidak terdapat keputusan mayoritas berbeda dari para pemegang saham lainnya dalam PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.; dan
 - b. Tn. Winato Kartono (selaku pemilik 70% saham dalam PT Provident Capital Indonesia) merupakan pengendali dari PT Provident Capital Indonesia.
4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 (“**Akta No. 143/2020**”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Tri Boewono
Wakil Presiden Direktur	: Simon James Milroy
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Michael W.P. Soeryadjaya
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur Independen	: Chrisanthus Supriyo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Heri Sunaryadi
Komisaris	: Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono
Komisaris Independen	: Drs. M. Munir

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014, namun susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 143/2020 belum didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhinya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 8

5. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, namun demikian memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk. tanggal 19 Agustus 2020.
6. Perseroan telah mengangkat Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018, dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 8 Februari 2018. Pengangkatan Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Aria Kanaka
b. Ignatius Andi

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Juli 2018.

Pengangkatan dan pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

8. Perseroan telah mengangkat Drs. Kumari, Ak., sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30 Januari 2015. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 13 Juni 2018.

Pengangkatan dan pembentukan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

9. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Edwin Soeryadjaya
b. Garibaldi Thohir

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 30 Januari 2015.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 9

Pengangkatan dan Pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian material yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kepada perjanjian pembiayaan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

12. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 36/2014 serta perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.
13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung didalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung didalamnya kurang dari 50% dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial (perusahaan-perusahaan dalam butir (i), (ii), dan (iii) bersama-sama disebut "**Perusahaan**") sebagai berikut:
 - a. PT Bumi Suksesindo ("**BSI**"), dimana Perseroan memiliki 2.219.726 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,89% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BSI, dan BSI telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

BSI memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. PT Damai Suksesindo ("**DSI**"), dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 4.295 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,42% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh DSI.

DSI memiliki penyertaan saham pada PT Beta Bumi Suksesindo ("**BBSI**") sebesar 25 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BBSI.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 10

Berdasarkan Surat Pernyataan DSI tertanggal 18 Agustus 2020, DSI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- ii. BBSI, dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 2.475 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BBSI.

Berdasarkan Surat Pernyataan BBSI tertanggal 18 Agustus 2020, BBSI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- iii. PT Cinta Bumi Suksesindo ("**CBS**"), dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 15.775 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,84% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CBS.

Berdasarkan Surat Pernyataan CBS tertanggal 18 Agustus 2020, CBS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- b. PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 34.997 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MMS, dan MMS telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- c. PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 400.000 saham Seri A, 4.019 saham Seri B, dan 50.810 saham seri C, masing-masing dengan nilai nominal Rp.93.750 per saham Seri A, Rp.992.062,5 per saham Seri B, dan Rp.13.381 per saham Seri C, yang secara keseluruhan mewakili 78% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan BTR dan BTR telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

BTR memiliki penyertaan saham pada PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**"), dimana BTR memiliki penyertaan sebesar 7.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.500.000 per saham yang mewakili 70% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BKP, dan BKP telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- d. BKP, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 3.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham, yang mewakili 30% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BKP, dan BKP telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.
- e. Eastern Field Development Limited ("**EFDL**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 666.333 saham, yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh EFDL.

EFDL memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. Finders Resources Limited ("**Finders**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana EFDL memiliki penyertaan sebesar 788.765.783 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Finders.

Finders memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 11

- (a) Banda Minerals Pty. Limited ("**Banda**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 635.526 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Banda.
- (b) Way Kanan Resources Pty. Limited ("**Way Kanan**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 100.000 saham yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Way Kanan.

Way Kanan memiliki penyertaan saham pada PT Batutua Lampung Elok ("**BLE**"), dimana Way Kanan memiliki penyertaan sebesar 9.960 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.224.875 per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BLE.

Berdasarkan Surat Pernyataan BLE tertanggal 19 Agustus 2020, BLE belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- (c) BLE, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 40 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.224.875 per saham yang mewakili 0,4% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan BLE.

- f. PT Pani Bersama Jaya ("**PBJ**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 36.472 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 66,7% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PBJ.

Berdasarkan Surat Pernyataan PBJ tertanggal 19 Agustus 2020, PBJ belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PBJ memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. PT Pani Bersama Tambang ("**PBT**"), dimana PBJ memiliki sebesar 2.499 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,96% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PBT. Berdasarkan Surat Pernyataan PBT tertanggal 19 Agustus 2020, PBT belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PBT memiliki penyertaan saham pada PT Puncak Emas Gorontalo ("**PEG**") sebesar 56.349 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEG.

Berdasarkan Surat Pernyataan PEG tertanggal 18 Agustus 2020, PEG belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PEG memiliki penyertaan saham pada PT Puncak Emas Tani Gorontalo ("**PETS**") sebesar 245 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 49% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PETS.

Berdasarkan Surat Pernyataan PETS tertanggal 18 Agustus 2020, PETS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 12

- ii. PEG, dimana PBJ memiliki sebesar 1 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEG.
- g. PT Batutua Pelita Investama ("**BPI**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 599 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 500.000 per saham yang mewakili 99,83% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BPI.

Berdasarkan Surat Pernyataan BPI tertanggal 19 Agustus 2020, BPI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

BPI memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. PT Batutua Abadi Jaya ("**BAJ**"), dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAJ.

Berdasarkan Surat Pernyataan BAJ tertanggal 19 Agustus 2020, BAJ belum memulai kegiatan operasional secara komersial.
- ii. PT Batutua Alam Persada ("**BAP**"), dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAP.

Berdasarkan Surat Pernyataan BAP tertanggal 19 Agustus 2020, BAP belum memulai kegiatan operasional secara komersial.
- iii. PT Batutua Bumi Raya ("**BBR**"), dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BBR.

Berdasarkan Surat Pernyataan BBR tertanggal 19 Agustus 2020, BBR belum memulai kegiatan operasional secara komersial.
- iv. PT Batutua Tambang Abadi ("**BTA**"), dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTA.

Berdasarkan Surat Pernyataan BTA tertanggal 19 Agustus 2020, BTA belum memulai kegiatan operasional secara komersial.
- v. PT Batutua Tambang Energi ("**BTE**"), dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTE.

Berdasarkan Surat Pernyataan BTE tertanggal 19 Agustus 2020, BTE belum memulai kegiatan operasional secara komersial.
- h. BAJ, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAJ.
- i. BAP, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah



ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 13

dikeluarkan oleh BAP.

- j. BBR, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BBR.
- k. BTA, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTA.
- l. BTE, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTE.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali:

- a. belum didaftarkannya akta-akta yang mencantumkan penyertaan Perseroan pada Anak Perusahaan dalam daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982;
- b. untuk BKP, sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1 surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan mengenai pengambilalihan saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

Berdasarkan Pasal 127 UUP, pengumuman pengambilalihan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

- 14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000 dengan BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, PT Bank HSBC Indonesia, ING Bank N.V., Cabang Singapura, Societe Generale Hongkong Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia dan Goldman Sachs Lending Partners LLC tertanggal 19 Oktober 2018 ("**Perjanjian Fasilitas BSI**"), dimana 2.219.726 saham dalam BSI yang dimiliki oleh Perseroan dijamin berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 141 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- 15. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Agustus 2020, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 14

kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (“**WLTK**”), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**BPJS**”) Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**RPTKA**”), (vi) Notifikasi Perintah Pembayaran dan (vii) pembentukan lembaga kerjasama bipartit, kecuali atas belum diperolehnya perpanjangan atas Notifikasi Perintah Pembayaran terkait Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama David Thomas Fowler dan Gavin Arnold Caudle.

Berdasarkan Pasal 42 *juncto* 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“**UU Ketenagakerjaan**”), pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tertulis akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp. 400.000.000

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“**UU Keimigrasian**”), setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.

17. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian dokumen informasi tambahan kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020.
18. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Surat Pefindo, peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu peringkat idA (*Single A*) yang masuk dalam urutan 4 (empat) peringkat terbaik berdasarkan standar yang dimiliki oleh Pefindo sebagaimana ternyata dalam situs resmi milik Pefindo dengan alamat <http://www.pefindo.com/index.php/fileman/file?file=95>.
19. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *paripassu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan BKP, meliputi antara lain pembayaran kepada konsultan-konsultan, pemasok dan karyawan, serta pembayaran beban keuangan, dalam

rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan BKP dan dana tersebut akan dialokasikan sebesar-besarnya 75% untuk BKP dan sisanya untuk Perseroan ("**Rencana Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020**").

Rencana Penggunaan Dana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Penyaluran dana ke BKP sebagai bagian dari Rencana Penggunaan Dana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 akan dilakukan dalam bentuk pinjaman ("**Penyaluran Dana**") dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BKP kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pelaksanaan transaksi Penyaluran Dana ke BKP merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**") karena transaksi Penyaluran Dana ke BKP tersebut merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan, dan apabila transaksi Penyaluran Dana ke BKP tersebut dilakukan setelah tanggal 20 Oktober 2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42**").

Rencana Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan Transaksi Material**") karena tidak memenuhi batasan nilai material sebagaimana diatur dalam Peraturan Transaksi Material.

Lebih lanjut, terkait dengan Rencana Penggunaan Dana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 yang akan digunakan secara langsung oleh Perseroan, apabila Perseroan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam (i) Peraturan No. IX.E.1, apabila merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober 2020; atau (ii) POJK No. 42 beserta ketentuan yang berlaku di pasar modal lainnya apabila merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang dilakukan setelah tanggal 20 Oktober 2020.

21. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Agustus 2020, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan dilunasinya jumlah pokok obligasi yang terutang oleh Perseroan.
22. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Agustus 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau



tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

23. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing – masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 12 Agustus 2020, 14 Agustus 2020 dan 19 Agustus 2020, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

B. ANAK PERUSAHAAN

Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu: (i) PT Bumi Suksesindo (“**BSI**”), yang berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi serta bergerak di bidang pertambangan, (ii) PT Merdeka Mining Servis (“**MMS**”), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa pertambangan, (iii) PT Batutua Kharisma Permai (“**BKP**”), berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pertambangan, dan (iv) PT Batutua Tembaga Raya (“**BTR**”), berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pengolahan dan pemurnian di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian produk pertambangan. Berikut ini merupakan informasi umum atas Anak Perusahaan:

1. Setelah Perseroan melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020, Anak Perusahaan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar, kecuali:
 - a. BTR yang melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir kali sehubungan dengan ketentuan mengenai surat saham, daftar pemegang saham dan daftar khusus melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. 1 tertanggal 4 Mei 2020, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0209833 tertanggal 5 Mei 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077551.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 5 Mei 2020; dan
 - b. MMS telah melakukan perubahan anggaran dasar terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tertanggal 10 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0054677.AH.01.02 Tahun 2020 tertanggal 10 Agustus 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0130031.AH.01.11 Tahun 2020 tertanggal 10 Agustus 2020.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali belum dipenuhinya bukti pendaftaran

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 17

dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan terakhir adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali belum dipenuhinya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali:
 - a. Sehubungan dengan belum dipenuhinya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan;
 - b. BSI, sehubungan dengan (i) belum dipenuhinya bukti persetujuan Gubernur Provinsi Jawa Timur atas pengangkatan Pudjianto Gondosasmito sebagai anggota Dewan Komisaris BSI melalui Akta Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tanggal 8 November 2018, dan (ii) belum diperolehnya akta keputusan rapat atas Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Agustus 2020 terkait perubahan susunan dewan komisaris BSI dan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menkumham atas akta tersebut;
 - c. PBJ, sehubungan dengan belum diperolehnya akta keputusan rapat atas Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Agustus 2020 terkait perubahan susunan dewan komisaris PBJ dan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menkumham atas akta tersebut; dan
 - d. MMS, sehubungan dengan belum diperolehnya akta keputusan rapat atas Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Agustus 2020 terkait perubahan susunan dewan komisaris MMS dan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menkumham atas akta tersebut.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Tata



Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (bersama-sama, "**Permen ESDM No. 11/2018**"), dalam hal pemegang IUP atau IUPK serta IUP OP Pengolahan dan/atau Pemurnian akan melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kemenkumham. Bagi pemegang IUP atau IUPK yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 7/2020**") yang mencabut Permen ESDM No. 11/2018, dalam hal pemegang IUP atau IUPK serta IUP OP Pengolahan dan/atau Pemurnian akan melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris hanya diwajibkan untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (7) jo Pasal 111 ayat (7) UUPT pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib diberitahukan kepada Menkumham untuk dicatatkan dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menkumham menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan. Perjanjian-perjanjian sebagaimana di atas yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 dan Rencana Penggunaan Dana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020.
6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas BSI, dimana:
 - a. 2.475 saham dalam BBSI yang dimiliki oleh BSI dijaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 135 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 19

- dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- b. 2.475 saham dalam CBS yang dimiliki oleh BSI dijaminakan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 138 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - c. 2.475 saham dalam DSI yang dimiliki oleh BSI dijaminakan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 132 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - d. Tagihan dan klaim asuransi BSI dijaminakan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan dan Hasil Klaim Asuransi No. 148 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - e. Rekening-rekening Bank BSI dijaminakan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Rekening Bank No. 131 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - f. Hak tagih BSI atas pinjaman antar perusahaan dijaminakan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Pinjaman Atas Perusahaan No. 149 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan
 - g. Barang bergerak, peralatan dan mesin BSI dijaminakan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Barang Bergerak No. 147 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 19 Agustus 2020, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 19 Agustus 2020 tersebut, harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan, (ii) kewajiban pelaporan WLTK, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) RPTKA dan (vii) Notifikasi Pemerintah Pembayaran, kecuali:
- a. BSI, sehubungan dengan belum diperolehnya: (i) WLTK, yang sudah harus dilaporkan kembali pada 29 Juni 2020, dan (ii) Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama David Thomas Fowler;
 - b. BKP, sehubungan dengan belum dipenuhinya (i) Notifikasi Pemerintah Pembayaran terkait Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Peter Russell Johnston dan David Thomas Fowler, dan (ii) Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama David Thomas Fowler; dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 20

- c. BTR, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Alexander Michael Wort, David Thomas Fowler, Kyu Youl Sung, Andrew Robert Flaherty, Jae Youl Lee dan James Alfred John Francis (ii) Notikasi Perintah Pembayaran terkait Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk David Thomas Fowler, Alexander Michael Wort, Andrew Robert Flaherty, Richard Bruce Ness, Jae Youl Lee, Donna Marie Sewell, dan James Alfred John Francis.

Berdasarkan Pasal 42 *juncto* 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan, pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tertulis akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp. 400.000.000.

Berdasarkan Pasal 119 UU Keimigrasian, setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, kelalaian untuk melakukan penyampaian dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan tersebut diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 19 Agustus 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.
10. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing – masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 12 Agustus, 18 Agustus, dan 19 Agustus 2020, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 21

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020.
7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau aspek finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 22

serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000. Dalam praktiknya, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan di mana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen atau Kementerian Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen atau Kementerian Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.



**ASSEGAF HAMZAH
& PARTNERS**

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Partner

STTD No. : STTD.KH-116/PM.2/2018
HKHPM No. : 201407

Halaman ini sengaja dikosongkan